



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. PUTRA NIFWAL**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1**;
- 2. FAUZA**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2**;
- 3. HASNAYATI**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3**;

Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1, Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3 selanjutnya disebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat Dedi Mas Putra, S.H., S.E., M.M., C.P.L., Sisprayudi, S.H., dan Zadirman Effendi, S.H., yang merupakan Pengacara pada kantor Law Firm Mas&Co yang beralamat di Jalan Raya Payakumbuh-Lintau KM 27, Jorong Piubuh Nomor 75 Nagari Tanjung Bonai, Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dalam register nomor 6/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 3 Februari 2021;

Lawan:

- 1. REFDALENA (Panggilan SILE)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1**;
- 2. HENDRA YANI (Panggilan HEN)**, bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten



Tanah Datar, Sumatera Barat, **Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2;**

3. NOFRIZAL (Panggilan EPI), bertempat tinggal di Jorong Piubuh, Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konvensi 3/Penggugat Rekonvensi 3;**

4. WILNARITA (panggilan SIWIN), bertempat tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 4;**

Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1, Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2, Tergugat Konvensi 3/Penggugat Rekonvensi 3 dan Tergugat Konvensi 4/Penggugat Rekonvensi 4 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara ST. SYAHRIL AMGA, S.H., M.H., beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Nomor 14 Kampung Tengah, Pagaruyuang, Batusangkar, Tanah Datar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dalam register nomor 35/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 31 Mei 2021;

5. AFRIYANTI (Panggilan YANTI), bertempat tinggal di Rumah Makan Ampera Boncah, Jorong Sembayan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pengacara ST. SYAHRIL AMGA, S.H., M.H., beralamat di Jalan Sutan Alam Bagagarsyah Nomor 14 Kampung Tengah, Pagaruyuang, Batusangkar, Tanah Datar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II dalam register nomor 35/SK/PDT/2021/PN Bsk tanggal 31 Mei 2021, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah:

Sebidang tanah Pusaka Tinggi milik keturunan LAMSIWAR / kaum Datuk Kuto Bandaro yang terletak di Jorong Piubuh, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat seluas ± 3.000 m² dengan batas batas sepadan tanah sebagai berikut :

Barat : Tanah Dt Kuto Bandaro tanah peruntukan Rabian;
Selatan : Jalan Kampung samping Lurah dan Lokuak
Sinaniang/Berjihad dengan Tanah Dt Pokiah Mangkudun;
Utara : Tanah Pusako Tinggi Dt Kuto Bandaro milik Lamsiwar/ Fauza dan tanah Bekas Pinjaman Jalinus /Inun yang sudah dikembalikanya ke Fauza;
Timur : Jalan Kampung menuju Koto/ Ranah Kodok jika dari Utara;

POSITA

Adapun posita gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya suku Payobadar di Nagari Tanjung Bonai , Jorong Piubuh, Kecamatan Lintau Buo Utara , Kabupaten Tanah Datar, dan penggugat 2 dan penggugat 3 adalah anggota kaum penggugat 1 dibawah payung panji Dt Kuto Bandaro yang terahir sako Dt Kuto Bandaro oleh DALUN Dt Kuto Bandaro (alm);
2. Bahwa penggugat dan kaum penggugat adalah sekaum sehartu pusaka dengan Dalun Dt Kuto Bandaro;
3. Bahwa kaum penggugat memiliki harta pusaka tinggi berupa sebidang tanah yang diwariskan turun temurun dari ninik mamak terdahulu mulai dari GINDO Dt Kuto Bandaro - BERAHIM Dt Kuto Bandaro - NURDIN Dt Kuto Bandaro dan terahir oleh DALUN Dt Kuto Bandaro;
4. Bahwa objek perkara Tanah Pusaka tinggi Dt Kuto Bandaro diwariskan secara turun temurun tersebut terahir dipakai dan dikuasai sesuai hak pakai secara adat Minangkabau oleh Dalun Dt Kuto Bandaro (alm), diolah untuk berkebun bersama Istrinya MARINAN (almh), dimana harta pusaka tinggi kaum penggugat tersebut dulu separonyo arah ke Utara (tanah penggugat) ditanami teh , kulit manis dan pohon Surian dan mahoni oleh ninik mamak penggugat ;
5. Bahwa DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) adalah anak terkecil/bungsu; dari 3 orang bersaudara kandung, tertua laki laki adalah NURDIN Dt Kuto Bandaro

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) , ke dua saudara perempuan bernama SANAH (almh), dan ketiga adalah DALUN Dt Kuto Bandaro sendiri adalah anak laki laki terkecil/ anak bungsu dari tiga bersaudara diatas dari keturunan Datuk Kuto Bandaro dari satu perut ibu bernama ROYAM (alm);

6. Bahwa SANAH (almh) mempunyai anak perempuan tunggal bernama LAMSIWAR (almh);
7. Bahwa LAMSIWAR mempunyai 2 orang anak perempuan bernama FAUZA (pr) dengan anak Putra Nifwal (laki-laki), Hasnayati (pr) dan Rahma Fitri (pr) dan YURNAINI (pr) dengan anak Nurhuda (pr), Darmawan (Alm) dan Dian Cahyani (pr);
8. Bahwa terang dan jelas menurut ranji adat Minangkabau ; LAMSIWAR (almh) adalah kemenakan perempuan satu satunya Dalun Dt Kuto Bandaro yaitu anak saudara perempuan tunggal Dalun Dt Kuto Bandaro bernama SANAH (almh) dari satu perut ibu bernama ROYAM; atau ROYAM mempunyai anak sebagai berikut:
 - a. NURDIN Dt Kuto Bandaro (alm)
 - b. SANAH (almh) dengan anak LAMSIWAR (almh)
 - c. DALUN Dt Kuto Bandaro (alm)
9. Bahwa objek perkara dalam penguasaan Dalun Dt Kuto Bandaro (alm) semasa hidupnya;
10. Bahwa sewaktu ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro berumah tangga dengan istrinya Marinan (almh) suku Piliang Sani, objek perkara dibawa kerumah istrinya untuk menghidupi anak dan istrinya sampai ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro meninggal dunia, artinya penguasaan objek perkara oleh ninik mamak Dalun Dt Kuto Bandaro selama berumah tangga dengan istrinya bernama Marinan (almh) adalah merupakan harta bawaan yang semula merupakan harta pusako tinggi penggugat;
11. Bahwa ninik mamak penggugat DALUN Dt Kuto Bandaro setelah berumah tangga/ menikah dengan MARINAN suku Piliang Sani dan mempunyai 3 orang anak yaitu :
 - a. NASRUN panggilan SURUN (alm) suku Piliang Sani;
 - b. SYAFRIL panggilan PIRIN (pr) suku Piliang Sani;
 - c. ERNAWATI panggilan ERNA (pr) suku Piliang Sani.
12. Bahwa pada tahun 1984 ninik mamak penggugat bernama DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) meninggal dunia dan meninggalkan tanah pusako tinggi kaum penggugat yang semasa hidupnya diolah oleh ninik mamak

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro bersama istrinya dan sebagian tanah pusako tinggi tersebut ada sebagian +/- 100 M2 dipinjamkan “sepadang awan” untuk rumah/ tempat tinggal kepada JALINUS (almh) selama seumur hidupnya;

13. Bahwa JALINUS panggilan INUN (almh) yang pernah dipinjamkan tanah seperumahan oleh DALUN Dt Kuto Bandaro di lokasi dekat objek perkara dengan ukuran +/- 100 M2 , juga telah dikembalikan kepada penggugat oleh JALINUS (almh) pada tanggal 1 April 2018 dengan membuat surat keterangan pengembalian secara tertulis bermaterai kepada penggugat sebelum iya meninggal pada tanggal 19 Februari 2020 dan objek bekas rumah dan tanah tersebut dalam penguasaan penggugat dan tidak pernah dikuasai oleh para Tergugat;
14. Bahwa pada tahun 1984 ninik mamak penggugat DALUN Dt Kuto Bandaro meninggal dunia;
15. Bahwa pada tahun 1984 setelah ninik mamak penggugat DALUN Dt Kuto Bandaro meninggal dunia, istri DALUN Dt Kuto Bandaro bernama MARINAN (almh) bersama anak perempuannya bernama ERNAWATI panggilan ERNA (pr) telah datang kepada LAMSIWAR (almh) yang saat itu masih hidup dan kepada penggugat 2 di rumah penggugat di Piubuh untuk menyerahkan dan mengembalikan pusako tinggi berupa Tanah Pusaka Tinggi milik keturunan Dt Kuto Bandaro /objek perkara sekarang kepada LAMSIWAR (almh) disaksikan oleh anaknya FAUZA /Penggugat 2(pr);
16. Bahwa menurut hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi kaum yang dibawa mamak laki laki ke rumah istri adalah merupakan harta bawaan, menurut adat Minangkabau setelah mamak yang membawa harta bawaan meninggal dunia terhadap harta bawaan tersebut kembali kepada kaumnya, dan tidak bisa diberikan maupun dihibahkan kepada anaknya Dalun Dt Kuto Bandaro yaitu NASRUN/anaknya, SYAFRIL/anaknya, ERNAWATI/ anaknya, dimana dalam hal ini sudah benar langkah hukum adat yang dilakukan istri dan anak ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro yaitu objek perkara merupakan harta bawaan dari ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro (alm) kepada istrinya MARINAN, setelah Dalun Dt Kuto Bandaro meninggal dunia objek perkara kembali kepada kaum DALUN Dt Kuto Bandaro dalam payung panji Dt Kuto Bandaro yaitu kepada penggugat;
17. Bahwa setelah tanah pusaka tinggi milik keturunan Dt Kuto Bandaro /objek perkara sekarang diserahkan kembali oleh istri (MARINAN) ninik mamak



penggugat DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) kepada LAMSIWAR (almh) dan penggugat 2, sementara objek perkara akan dioleh / digarap oleh LAMSIWAR (almh) bersama anaknya yaitu FAUZA dan YURNAINI ;

18. Bahwa disaat penguasaan tanah pusaka tinggi sudah dikembalikan dari keluarga istri DALUN Dt Kuto Bandaro dan sudah dikuasai oleh LAMSIWAR (almh) dan anak anaknya ,sementara akan dipersiapkan untuk dioleh kembali oleh LAMSIWAR (almh) bersama anak anknya, ZAINIDAR (almh) tanpa sebab yang tidak ada alas hak dan ijin, objek perkara tanah pusako tinggi milik penggugat tersebut **diserobot** oleh ZAINIDAR (almh) dan seluruh tanaman tanaman yang ada dilokasi tanah objek perkara antara lain tanaman teh, pohon surian dan pohon kulit manis ditebangi oleh ZAINIDAR (almh) bersama para tergugat dan hasil penjualannya dinikmati ZAINIDAR (almh) bersama para tergugat dan selanjutnya dipakai untuk berladang (*bapolak*) tomat, cabe dan terahir ditanami pohon getah (tanaman keras) oleh ZAINIDAR (almh) dan para tergugat;
19. Bahwa awal penyerobotan objek perkara ini langsung di larang dan diperingatkan oleh LAMSIWAR (almh) bersama FAUZA (penggugat 2) kepada ZAINIDAR (almh), akan tetapi mendapat penolakan dan tidak didengarkan oleh ZAINIDAR (almh) sehingga LAMSIWAR (almh) dan penggugat 2 tidak bisa mengolah tanah pusako tinggi milik penggugat tersebut;
20. Bahwa pada tahun 1989, SURUN (alm) anak laki laki pertama DALUN Dt Kuto Bandaro meninggal dunia;
21. Bahwa setelah SURUN (alm) meninggal tahun 1989, kakak tertua istri SURUN (alm) bernama ZAINIDAR (almh), secara terang terangan mengklaim miliknya objek perkara tanah pusako tinggi milik penggugat tersebut dan sudah mulai ditanami pohon getah (tanaman keras) oleh ZAINIDAR (almh) dibantu anak anaknya (para tergugat);
22. Bahwa setelah penyerobotan tanah/ pengolahan tanpa ijin oleh ZAINIDAR (almh), sudah diperingatkan kembali dan dilarang oleh LAMSIWAR (almh) semasa ia hidup bersama FAUZA (penggugat 2) kepada ZAINIDAR (almh) karena ditanami oleh ZAINIDAR dengan pohon karet dan saat itu penggugat 2 LAMSIWAR (almh) tidak bisa juga untuk mengolah tanah pusaka tinggi tersebut;
23. Bahwa ZAINIDAR (almh) tetap tidak mau menyerahkan dan tidak mempedulikan larangan LAMSIWAR (almh) dan FAUZA (Penggugat 2) dan akhirnya ini dibiarkan saja oleh LAMSIWAR (almh) dan FAUZA, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMSIWAR (almh) dan penggugat 2 saat itu tidak mau bertengkar mulut dengan ZAINIDAR (almh) sampai LAMSIWAR (almh) meninggal tahun 2008;

24. Bahwa terkait pemakaian dan pengolahan tanah Pusaka Tinggi yang bukan milik ZAINIDAR (almh) / para tergugat, setelah ZAINIDAR (almh) meninggal dunia, para tergugat tetap mengolah dan mengambil/ memetik hasil dari tanaman yang ada di tanah objek perkara tersebut sampai sekarang;
25. Bahwa dalam peristiwa hukum yang lain terkait perkawinan, anak pertama ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro bernama NASRUN (alm) Panggilan SURUN (Posita No. 11.huruf a) menikah dengan anak JUNA (almh) bernama BURHEMA (almh). Ket.(Posita No. 25 huruf c.) dan melahirkan YANTI (turut tergugat);
26. Bahwa JUNA mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a. NUAR (Alm)
 - b. ZAINIDAR (almh)
 - c. BURHEMA (almh) anaknya YENTI
 - d. ROSMI alias KUMPU (almh) meninggal tahun 2017
27. Bahwa NUAR (alm),ZAINIDAR (almh), BURHEMA (almh) dan ROSMI (almh) adalah dari keturunan JUNA (almh) dengan ibunya bernama GEMBOK (almh) berasal dari daerah Sembayan;
28. Bahwa NUAR (alm),ZAINIDAR (almh), BURHEMA (almh) dan ROSMI (almh)tidak seharga pusaka dan tidak seranji dengan penggugat.
29. Bahwa pada tahun 1977 istri pertama SURUN (alm) bernama BURHEMA (almh) meninggal dunia di Padang;
30. Bahwa setelah BURHEMA (almh) meninggal, SURUN (almh) anak laki2 DALUN Dt Kuto Bandaro (posita no 11 Huruf a) menikah kembali dengan adik istri pertamanya yaitu ROSMI (almh)/ panggilan KUMPU (posita no. 25 huruf d).
31. Bahwa Penggugat akan mulai mengolah lahan di tanah Pusaka Tinggi milik penggugat yang menjadi objek perkara sekarang kembali ;
32. Penggugat telah meminta secara baik baik kepada para tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan objek perkara melalui pertemuan mamak penggugat;
33. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 bertempat di Surau Nurul Jadid Jorong Piubuh–Padang Panjang, penggugat menginisiasi dan telah diadakan pertemuan mediasi yang disanggupi antara penggugat dan tergugat 1 dan tergugat 1 pun sudah berkomunikasi dengan tergugat 2,3

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan tergugat 4 dengan diwakili mamak kaum para tergugat dan penggugat;
34. Bahwa mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan bahwa kaum para tergugat terutama tergugat 1 telah mengakui dan menyerahkan kembali tanah pusaka tinggi objek perkara kepada penggugat serta akan mengosongkan lahan tersebut dan agenda mediasi tersebut diakhiri dengan kesepakatan dan salam salaman.
35. Bahwa setelah beberapa minggu penggugat menunggu kabar dari para tergugat, para tergugat ternyata tidak beritikad baik untuk mengosongkan objek perkara dan mendiamkannya saja, bahkan para tergugat mengalihkan dan mengizinkan turut tergugat akan membangun/mendirikan sebuah bangunan di lokasi objek perkara tanpa sepengetahuan dan ijin dari penggugat yang sudah jelas dikembalikan oleh para tergugat kepada penggugat;
36. Bahwa pada Minggu tanggal 20 November 2020, turut tergugat (Yanti) tiba tiba tanpa alas hak dan ijin penggugat, membuat dan menggali dan membuat pondasi untuk bangunan di tanah objek perkara ; pusako tinggi milik penggugat untuk membuat bangunan dan telah menumpuk batu pondasi di lokasi objek perkara sebanyak +/-3 (dua) muatan mobil pick up L300 sementara para tergugat tidak juga beritikad baik untuk melakukan pengosongan pembersihan objek perkara keseluruhan;
37. Bahwa setelah penggugat mengetahui ada suara orang ramai di lokasi objek perkara karena tidak jauh dari rumah penggugat, penggugat langsung menuju lokasi objek perkara dan meminta kepada orang orang yang berada disana untuk menghentikan kegiatan pembersihan membuat pondasi rumah atas nama YANTI (turut tergugat) tersebut;
38. Bahwa larangan penggugat kepada turut tergugat sampai saat ini tidak digubris/ tidak didengarkan oleh turut tergugat (YANTI) dan sampai saat ini tetap melanjutkan kegiatan penggalian pondasi dan meratakan tanah dan menambah menumpuk material di lokasi tanah pusako tinggi milik penggugat yang menjadi objek perkara;
39. Bahwa turut tergugat mengabaikan larangan penggugat yang jelas jelas adalah perbuatan melawan hukum;
40. Bahwa para tergugat sampai saat ini ternyata tidak beritikad baik untuk mengosongkan lahan tersebut bahkan mengalihkan sebagian Tanah Pusaka tinggi milik penggugat kepada pihak lain yaitu YENTI (turut tergugat) untuk menggali, meratakan dan akan membuat pondasi bangunan sehingga sangat merugikan penggugat dan merupakan perbuatan melawan



hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat dan turut tergugat;

41. Bahwa penggugat telah berupaya secara baik baik supaya objek perkara dikembalikan kepada penggugat, sudah mediasi melalui ninik mamak kaum sebelumnya, akan tetapi tidak mendapat respon yang baik dari para tergugat, bahkan para tergugat kemudian malah membuat dalil lain dengan minta ganti rugi, berusaha mengalihkan objek perkara kepada orang lain (kepada turut tergugat) dan berdalil bohong dan mengada-ada terhadap status kepemilikan objek perkara bahwa tanah tersebut sudah diberikan oleh SURUN(alm) kepada adik ZAINIDAR (almh) yang mana adik ZAINIDAR (almh) adalah istri dari SURUN (alm) padahal sebelumnya disaat mediasi sudah jelas objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik penggugat dan sudah diserahkan serta diakui oleh para tergugat tanah objek perkara tersebut adalah pusaka tinggi milik penggugat;
42. Bahwa objek perkara tanah pusaka tinggi milik penggugat tidak pernah dijadikan jaminan hutang secara berkaum oleh penggugat maupun dijual/ digadai/ dipinjamkan/ dihibahkan kepada pihak lain manapun kepada ZAINIDAR (almh) dan atau SURUN (alm), maka perbuatan para tergugat, penguasaan objek perkara tanpa hak dan tanpa ijin dan melakukan dalil kebohongan adalah merugikan penggugat dan juga adalah perbuatan melawan hukum;
43. Bahwa penggugat dan kaum penggugat sejak dikuasai oleh ZAINIDAR (almh) dan para tergugat sejak ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro meninggal sejak tahun 1984 dan secara terang terangan menanam tanaman keras (pohon karet) sejak tahun 1989 atau sejak SURUN meninggal dunia sehingga objek perkara milik penggugat tidak bisa penggugat garap dan nikmati, tetapi sebaliknya diolah dan hasilnya dinikmati oleh ZAINIDAR (almh) dan para tergugat sehingga sudah sepantasnya penggugat meminta ganti kerugian materil kepada para tergugat sejak dikuasai dan dipakainya manfaat ekonomi lahan tanah pusaka tinggi milik penggugat sebesar 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);
44. Bahwa berdasarkan posita diatas, untuk mendapatkan kepastian hukum bagi penggugat, sudah beralasan hukum penggugat untuk mengajukan gugatan ini.

PRIMAIR:

Berdasarkan posita diatas dengan ini penggugat memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar dapat:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya penggugat, penggugat 2 dan penggugat 3 adalah anggota kaum penggugat keturunan LAMSIWAR (almh) dalam payung panji Dt Kuto Bandaro Suku Payobadar;
3. Menyatakan ninik mamak penggugat bernama DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) sekaum sehartu pusaka dengan penggugat;
4. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi penggugat dalam payung panji Dt. Kuto Bandaro yang merupakan harta bawaan oleh ninik mamak penggugat DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) ke rumah istrinya MARINAN (almh);
5. Menyatakan ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro (alm) telah meninggal tahun 1984 dan sehingga objek perkara kembali kepada penggugat;
6. Menyatakan pengembalian Tanah Pusako Tinggi milik keturunan Dalun Dt Kuto Bandaro (objek perkara sekarang) oleh MARINAN (istri Dalun Dt Kuto Bandaro) bersama anaknya ERNAWATI (panggilan ERNA) pada tahun 1984 setelah Dalun Dt Kuto Bandaro meninggal diserahkan kembali kepada LAMSIWAR (almh) dan FAUZA (penggugat 2) adalah sah menurut hukum adat Minangkabau;
7. Menyatakan penyerobotan objek perkara oleh ZAINIDAR (almh) dari LAMSIWAR (almh) setelah ninik mamak penggugat Dalun Dt Kuto Bandaro (alm) meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan objek perkara oleh para tergugat dan turut tergugat adalah tanpa alas hak dan tanpa izin penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum para tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menghentikan dan melarang segala kegiatan/ aktifitas di lokasi objek perkara serta menyerahkan objek perkara beserta seluruh isi dan material yang berada diatasnya kepada penggugat, jika para tergugat dan turut tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan POLRI/TNI;
10. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil penggugat sebesar 90.000.000.- (sembilan puluh juta) dihitung sejak tanah pusako tinggi yang menjadi objek perkara diserobot oleh ZAINIDAR (almh) dan manfaat ekonominya dinikmati oleh para

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



tergugat sampai sekarang, yang kesemuanya dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan jika tidak sanggup membayar ganti kerugian penggugat mohon menyatakan sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik para tergugat dan jika ingkar dengan bantuan aparat hukum;

11. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran kepada penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan TNI/Polri dan atau aparat berwenang lainnya;
12. Menyatakan sah, kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;
13. Memerintahkan para tergugat dan turut tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;
15. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya atas Nama Dedi Mas Putra, S.H., S.E., M.M., C.P.L., sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir, Tergugat 1 Refdalena, Tergugat 2 Hendra Yani, Turut Tergugat Afriyanti dan Kuasanya atas nama St. Syahril Amga, S.H., M.H.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Para Penggugat tentang identitas Para Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat I yang semula bernama Mardalena (panggilan Sile) dirubah menjadi Refdalena (panggilan Sile);
2. Tergugat 2 yang semula bernama Hendra Yani (panggilan Hen Abang) dirubah menjadi Hendra Yani (panggilan Hen);
3. Tergugat 3 yang semula bernama Epi Nelson (panggilan Epi) Umur 54 tahun dirubah menjadi Nofrizal (panggilan Epi) umur 52 tahun;
4. Turut Tergugat yang semula bernama Yanti (panggilan Enti) umur 47 tahun dirubah menjadi Afriyanti (panggilan Yanti) berumur 50 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat abscur objek. Bahkan gugatan penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Malah gugatan penggugat salah alamat dan menyimpang dari yang semestinya. Apalagi di Minangkabau pepatah hukum menyatakan "kampuang banan tuo, rumah batungganai", malah Yurisprudensi MA No.217 tgl 12 Desember tahun 1970 pun telah mengisyaratkan, Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum tetap fungsi sebagai Hakim, sebagai, guru, sebagai Ranji dan sebagai **Benteng**. Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak.

B.JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini. Bahwa gugatan penggugat tersebut terlihat akal-akalan dan menggambarkan ketidakjujuran serta bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, gugatan penggugat tidaklah benar maka gugatan harus ditolak.

Bahwa oleh karena itu, tergugat tidak akan menanggapi secara keseluruhan dalil-dalil atas gugatan penggugat yang bersifat mengada-ngada. Bahwa oleh sebab itu, tergugat membantah secara tegas keseluruhan gugatan penggugat. Bahwa, apalagi kronologis yang dibuat penggugat dalam gugatan adalah rekayasa belaka dan memutar balikan fakta dari kenyataan yang sebenarnya, karena itu tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat secara keseluruhannya.

Bahwa kenyataan yang sesungguhnya, objek yang diperkarakan penggugat, dulunya dipinjam oleh Kuto Bandaro kepada Panghulu Sutan. Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dipinjamkan untuk bertanam tembakau dan kemudian berlanjut dengan penanaman teh. Setelah Kuto Bandaro meninggal dunia, Jalinus dari pihak penggugat menanam kulit manis atau casiavera pada objek tersebut.

Bahwa, atas ditanamnya objek tersebut oleh Jalinus dengan casiavera dan Hendrayani merasa hak kaumnya diambil secara halus yang diawali dengan bertanam kulit manis atau casiavera itu, maka Hendrayani (Tergugat 2 sekarang) mencabut tanaman kulitmanis itu. Bahwa atas tindakan dari Hendrayani itu, perkaranya sampai berlanjut ke pemerintahan Desa pada tahun 1995.

Bahwa oleh pemerintahan Desa Tanjung Bonai Utara, perkara tersebut sudah diselesaikan dengan perdamaian hingga diantara pihak sama-sama senang walaupun terikat akan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu tergugat menolak gugatan penggugat dengan tegas secara keseluruhannya.

Bahwa pada point angka delapan penggugat menuliskan LAMSIWAR (almh) adalah KEMENAKAN perempuan satu satunya Dalam Dt.Kuto Bandaro. Bahwa di Minangkabau tidak ada orang yang berstatus KEMENAKAN. Bahwa oleh karena di Nusantara ini dari 19 lingkaran hukum adat memang ada sebutan status seseorang yang kedengarannya sama. Na-mun punya arti yang berbeda.

Bahwa oleh karena itu bersua bagaikan kata orang tua-tua. "Kayu sapek di Koto Tengah, ditabang urang Balubuih – Kalau hanyo dapek dek mandanga, tidak didalam dihalusi". Justru karena sebutan status posisi kelahiran ada yang **Kaponakan**, dan ada yang **Kemenakan** dan ada pula yang **Kamanakan**. Karena Ranji menunjukan sistem matrilineal tidak sama dengan Stanbook yang memakai sistem patriakhat dan berbeda sekali dengan Silsilah yang menggunakan sistem parental atau bilatral, karena itu tergugat menolak gugatan penggugat secara tegas atau setidaknya tidak nya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Bahwa terhadap apa-apa yang telah didalilkan dan diuraikan dalam konvensi di atas adalah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi. Bahwa tergugat dalam konvensi sekarang menjadi penggugat rekonvensi.

Bahwa oleh karena tergugat konvensi adalah juga manusia biasa dan atas gugatan konvensi yang telah menyita waktu, menyita dana atau biaya. Bahwa disamping itu tergugat konvensi juga punya harga diri yang lebih berharga dari yang lain. Bahwa penggugat konvensi yang telah meru sak harga diri tergugat konvensi yang tidak bisa dinilai dengan uang, maka penggugat

Halaman 13 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi membatasi tuntutan hanya Rp.1.000.000.000,00,-(satu miliar rupiah) saja.

Bahwa, karena terbuktinya penggugat konvensi telah melakukan onrecht matigedaat yang mengakibatkan menimbulkan kerugian terhadap tergugat konvensi, dan untuk menghindari diri dari dan atau tidak menta'ati isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa oleh karena itu penggugat rekonvensi mohon kepada Ketua dan anggota majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap harta milik tergugat rekonvensi berupa;

Sebidang tanah, yang dulunya tanah itu adalah pemberian dari Oyong paman dari Juna, yang Juna ibu dari Zainidar. Empat orang dari tergugat anak dari Zainidar, dan Afri Yenti anak adik dari Zainidar sebagai ikut tergugat. Tanah itu dengan ukuran 25 X 56 M (1400 M²) terletak de kat objek perkara dan itu lah bangunan permanen tempat tinggal peng- gugat.

DALAM PROVISI

1. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan dari penggugat re- konvensi.
2. Bahwa oleh karena gugatan balik dari tergugat konvensi dida sarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh tergugat rekonvensi sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding dan kasasi.
3. Jika tergugat rekonvensi ingkar dengan bantuan POLRI/TNI.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah tergugat konvensi/penggugat rekonvensi kemukakan, mohon kepada Ketua dan anggota majelis Hakim yang mulia dalam mengadili perkara ini kiranya dapat memutus perkara a quo dengan memberikan amar putusan Sbb:

I.DALAM KONVESI

A.Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat konvensi seluruhnya,
- Menyatakan gugatan penggugat konvensi ditolak atau tidak dapat diterima.

B.Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat konvensi secara keseluruhannya atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima,
- Menghukum penggugat konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi secara keseluruhannya,
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat rekonvensi tersebut di atas,
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian tergugat konvensi Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah),
4. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi.

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum penggugat konvensi dan tergugat rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan/atau

Apabila Ketua dan anggota majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, Bhawa Kuasa Hukum Para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam persidangan mengajukan Duplik tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dan atau membantah dalil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalilnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. P-1 tentang fotokopi Ranji Keturunan Ameh Gombang-Bibah-Kayo-Royam st Suku Payobadar Jorong Piubuh- Nagari Tanjung Bonai Lintau Buo Utara-Sumatera Barat tanggal 1 September 2020;
2. P-2 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ernawati tanggal 12 Juni 2021;
3. P-3 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafril alias/ panggilan Pirin tanggal 12 Juni 2021;
4. P-4 tentang fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan atas nama Rabian tanggal 1 Desember 2020;
5. P-5 tentang berkas fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan atas nama Jalinus Pgl Mak Inun tanggal 1 April 2018;
6. P-6 tentang berkas fotokopi Surat Pernyataan atas nama Buyung Karimin tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 tentang hasil cetak foto/ print out gambar;
8. P-8 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salman Suku Payobadar tanggal 14 Juni 2021;
9. P-9 tentang fotokopi Denah Tanah Objek Perkara di Jorong Piubuh;
10. P-10 tentang hasil cetak foto/ print out gambar Pondom/ Perkuburan Sako Dt. Kuto Bandari di Samping Rumah Gadang (Lontak Locuik Dt. Kuto Bandaro);
11. P-11 tentang berkas fotokopi Keboelatan Kerapatan Negeri Tanjung Bonai;
12. P-12 tentang fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum;
13. P-13 tentang fotokopi Buku Data Pemangku Adat dan Pemertaan Sosial Masyarakat Hukum Adat oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan asli/salinannya serta telah diberi materai maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. T-1 tentang Ranji Keturunan Timah Dalam Kaum Panghulu Kampuang Payobadar Tukun Tarok Suku Payobadar Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara tanggal 20 Juni 2021;
2. T-2 tentang fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Desember 1995;
3. T-3 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainir Pokiah Mangkudum tanggal 2 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah dicocokkan dengan asli/salinannya serta telah diberi materai maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang Hukum Perdata dapat digunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RABIAN

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat terjadi sengketa tanah yang terletak di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, terhadap batas-batas objek perkara saksi hanya mengetahui sebelah barat objek perkara tersebut yaitu berbatas dengan tanah/ rumah milik Saksi namun sebelah utara, selatan dan timur Saksi lupa;
- Bahwa, suku saksi Payobadar dan datuk saksi adalah Datuk Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi bahwa pemilik objek perkara yang disengketakan tersebut adalah kaum Penggugat karena datuk Penggugat yang menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa, rumah Saksi tersebut Saksi bangun sendiri bersama dengan suami Saksi;
- Bahwa, Saksi lihat yang mengolah objek perkara yang disengketakan ini sejak dahulunya adalah datuk-datuk dari Pengugat I yakni salah satunya Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro yang mengelola tanah objek perkara adalah Nurdin Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Darmawan Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, saksi melihat langsung Nurdin Dt. Kuto bandaro ada di atas objek perkara waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa, Nurdin merupakan kakak dari Dalun Dt. Kuto Bandaro dan merupakan mamak bagi Para Penggugat;
- Bahwa, saat Saksi membangun rumah Saksi tersebut, Dalun Dt. Kuto Bandaro yang Saksi lihat berada di atas tanah dan mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Panghulu Sutan;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi Panghulu Sutan berasal dari daerah Palembayan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Dt. Kuto Bandaro tidak memiliki hubungan dengan Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang seharusnya menguasai objek perkara yang disengketakan tersebut adalah Pihak Penggugat;

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Zainidar dan Saksi mengetahui bahwa Zainidar melakukan penyerobotan objek perkara yang disengketakan ini;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal yang mengolah/menggarap objek perkara tersebut adalah anak Dalun Dt. Kuto Bandaro yang bernama Syafrin/ Sirin
- Bahwa, saat ini Sayfrin/ Siri tidak lagi yang menggarap objek perkara tersebut objek perkara tersebut ditanami oleh Zainidar/ ibu dari Tergugat I;
- Bahwa, Zainidar (ibuTergugat I) bisa bercocok tanam di objek perkara yang disengketakan tersebut karena diambil secara paksa dari kaum Pengugat dan kaum Penggugat tidak bisa melarangnya karena ibu Tergugat I tersebut agak jahat
- Bahwa, saat ini yang menggantikan Nurdin dan Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Penggugat I;
- Bahwa, rumah Saksi berbatas langsung dengan tanah Para Penggugat atau objek perkara yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, rumah yang Saksi tinggali tersebut sudah kurang lebih 50 (lima puluh) tahun berada disana;
- Bahwa, rumah Penggugat 2 ada yang berada di dekat objek perkara yang disengketakan;
- Bahwa, rumah Penggugat 2 lebih dahulu dibangun berada di dekat objek perkara dibanding dengan rumah Saksi;
- Bahwa, oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro tanah objek perkara di bawa pulang ke rumah istrinya;
- Bahwa, Dalun mengelola tanah objek perkara dibantu oleh Istri dan Anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul mengapa Nurdin Dt. Kuto Bandaro bisa mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Penggugat tiga orang bersaudara yaitu Penggugat I, Hasnayati (Penggugat 3) dan yang satu lagi Saksi lupa namanya namun berjenis kelamin perempuan dan tinggal di Malaysia. Yang saat ini hanya Penggugat I yang berjenis kelamin laki-laki di rumahnya;
- Bahwa, saat ini datuak dari kaum Penggugat I tidak ada dan akan digantikan oleh Penggugat I;

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanaman yang pernah ditanam di atas objek perkara adalah teh dan juga cabai yang ditanam oleh Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Dt. Kuto Bandaro sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) kali menanam teh di objek perkara yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Dt. Kuto Bandaro hanya sendiri menanam cabai di objek perkara yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Pondam pakuburan Dt. Kuto Bandaro terletak di Payobadar;
- Bahwa Penggugat 1 adalah anak dari Penggugat 2, Penggugat 2 adalah anak dari Lamsiwar, sedangkan orang tua Lamsiwar adalah Sanah;
- Bahwa, Sanah memiliki dua orang saudara Laki-laki yang bernama Nurdin Dt. Kuto Bandaro dan Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, orang tua dari Sanah, Dalun dan Nurdin bernama Royam, sedangkan orang tua Royam saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saat Nurdin Dt. Kuto Bandaro masih hidup Saksi waktu itu masih sekolah;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Zainidar mulai menanam teh di objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dimana saat itu tanaman-tanaman kulit manis ada orang mencabutnya yang ditanam di objek perkara tersebut;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Hendra Yani
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Hazaini merupakan dunsanak si Le (Tergugat I) dan saat ini berumur kurang 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa, Yanti (Enti) adalah adik dari Tergugat I
- Bahwa, Suku Zainidar adalah Payobadar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang mendatarkan bagian tanah di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tumpukan kerikil dan batu-batu di objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan atas objek perkara yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Saksi menandatangani surat pernyataan yang menjadi bukti P-4 dan isinya apa, karena yang membuat bukan Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ERNAWATI**

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hanya keluarga Dt. Kuto Bandaro yang berpolak di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, objek perkara berupa tanah yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terletak di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Dt. Kuto Bandaro, sebelah timur berbatas dengan jalan/ labuah, sebelah barat berbatas dengan tanah Rabian dan sebelah selatan berbatas dengan Rajo Pokiah;
- Bahwa, ayah Saksi yakni Dulun Dt. Kuto Bandaro meninggal pada tahun 1984, sebelum meninggal dunia ayah tersebut mengatakan pada ibu Saksi dan Saksi untuk menyerahkan dan mengembalikan harta pusaka tinggi berupa tanah yang menjadi objek perkara tersebut pada Lamsiwar dan Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, yang ditanam di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut selama Saksi dan orang tua Saksi mengolah tanah tersebut yakni kulit manis, durian, teh dan sebagainya;
- Bahwa, setelah ibu Saksi dan Saksi mengembalikan tanah tersebut pada Lamsiwar dan Fauza (Penggugat 2), tanah tersebut diserobot oleh Zainidar;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, ayah Saksi, Dalun Dt. Kuto Bandaro mulai menguasai tanah yang menjadi objek perkara tersebut ketika sudah menikah dengan ibu Saksi namun saat itu Saksi belum lahir;
- Bahwa, sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro yang mengolah atau menggarap tanah tersebut adalah Nurdin Dt. Kuto Bandaro yang merupakan kakak dari Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang mengolah atau menggarap tanah tersebut sebelum Nurdin Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, yang mengolah dan menggarap tanah yang menjadi objek perkara sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro, ibu Saksi dan Saksi sendiri sebelum kami menyerahkannya pada orang tua Penggugat 2;

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ibu Saksi dan Saksi mengembalikan tanah yang menjadi objek perkara tersebut pada Penggugat 2 setelah ayah Saksi Dalun. Dt Kuto Bandaro meninggal yakni setelah tahun 1984;
- Bahwa, walaupun tanah yang menjadi objek perkara setelah dikembalikan pada Penggugat 2 setelah tahun 1984, namun Saksi masih mengambil hasil panen dari tanaman yang ada di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, pada tahun 1994 tanah yang menjadi objek perkara kemudian di rampas oleh orang tua Tergugat I yang bernama Zainidar;
- Bahwa, ibu Penggugat I bernama Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, ibu Penggugat 2 bernama Upiak (Lamsiwar);
- Bahwa, ibu dari Upiak (Lamsiwar) bernama Sanah;
- Bahwa, hubungan antara Dalun Dt. Kuto Bandaro dan Upiak (Lamsiwar) adalah mamak dan kemenakan dimana Upiak (Lamsiwar) merupakan anak dari kakak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, benar Saksi pernah membuat surat pernyataan dan menandatangani di atas materai terkait dengan objek perkara yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa, awalnya Saksi menulis dengan tangan surat pernyataan tersebut dan kemudian diketik oleh Penggugat I barulah Saksi tanda tangani;
- Bahwa, harta pusako tinggi yang dikembalikan oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Lamsiwar adalah berupa tanah yang menjadi objek perkara dan sawah;
- Bahwa, setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro mengembalikan tanah yang menjadi objek perkara melalui ibu Saksi dan Saksi pada Lamsiwar dan Fauza (Penggugat 2), yang mengolah tanah yang menjadi objek perkara adalah Lamsiwar dan suaminya Zamir (ayah Penggugat 2);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Lamsiwar dan Zamir mengolah tanah tersebut sampai dirampas oleh ibu Tergugat I yang bernama Zainidar;
- Bahwa, ibu Tergugat I yang bernama Zainidar yang menanam karet di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Zainidar bisa menanam karet di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut karena merampas tanah tersebut;
- Bahwa, Datuak dari kaum Tergugat I adalah Datuak Indo;
- Bahwa, Datuak dari kaum Lamsiwar adalah Datuak Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Tergugat I orang mana;

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak dari Dalun Dt. Kuto Bandaro ada 3 (tiga) orang yakni Nasrun panggilan Surun, Syafril panggilan Pirin, dan Ernawati Saksi sendiri;
- Bahwa, ayah Saksi yang bernama Dulun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, yang mengolah tanah yang menjadi objek perkara sebelum Dulun Dt. Kuto Bandaro meninggal duni pada tahun 1984 adalah ayah Saksi tersebut bersama dengan ibu Saksi yang bernama Marinar;
- Bahwa, yang mengambil hasil dari tanaman yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro, ibu Saksi dan Saksi;
- Bahwa, ayah Saksi, Dalun Dt. Kuto Bandaro beramanat pada Saksi dengan mengatakan “kalau Saksi meninggal dunia, tolong tanah ini dikembalikan kepada kaum Lamsiwar”. Dan amanat tersebut Saksi jalankan bersama ibu Saksi dengan menyerahkan dan mengembalikan tanah yang menjadi objek perkara pada Lamsiwar. Lamsiwar menyuruh Saksi untuk mengambil hasil atas tanaman yang ditanam oleh orang tua di atas tanah tersebut;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Nasrun panggilan Surun adalah kakak adik;
- Bahwa, anak dari Nasrun Panggilan Surun adalah Yanti/ Yenti (Turut Tergugat);
- Bahwa, ibu dari Yanti/ Yenti bernama Burhema;
- Bahwa, cara Zainidar merampas tanah yang menjadi objek perkara dari Lamsiwar dan Fauza (Penggugat 2) adalah dengan menyerobot langsung tanah tersebut dengan menanam karet di atas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pada tahun 1995 antara Zainidar dan anaknya Hendra Yani dengan Jalinus terkait pencabutan kulit manis;
- Bahwa, saksi menunjuk bagian dari objek perkara yang ditanami kulit manis oleh Jalinus dan kemudian dicabut oleh Tergugat 2;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Zamir Pokiah Mangkudum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan kaum Dt. Kuto Bandaro kepada Penggugat I;
- Bahwa, benar bahwa perkara tanah ini antara bako Saksi dengan pihak ipar Saksi;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan baik dengan bako maupun dengan amak Saksi;

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi yang membuat surat pernyataan (surat bukti Penggugat 2) dan kemudian di ketik oleh anak Saksi;
- Bahwa, yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah ayah Saksi yang bernama Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, setelah dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal yang membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah bako Saksi karena telah Saksi serahkan dan Saksi kembalikan kepada Lamsiwar dan Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, objek objek perkara yang disengketakan tersebut harta pusako tinggi dan telah kami kembalikan pada kaum Lamsiwar/ Penggugat 2 (Fauza) namun dirampas oleh Zainidar;
- Bahwa, tidak ada yang melaporkan perbuatan Zainidar yang merampas tanah tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa saudara laki-laki Zainidar;
- Bahwa, saksi lupa dengan Huzaili;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Panghulu Sutan;
- Bahwa, panghulu Sutan pernah datang ke tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Hendra Yani panggilan si Hen (Tergugat 2);
- Bahwa, Saksi mengetahui sewaktu Hendra Yani panggilan Si Hen (Tergugat 2) mencabut kulit manis yang ditanam oleh Jalinus;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SYUKRI

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak penggugat atas sengketa yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terhadap objek perkara berupa tanah;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan objek perkara tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa, Saksi terakhir kali ke objek perkara tersebut sebelum mendatangi kantor Pengadilan karena setiap harinya lewat didepan objek perkara;

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Dt. Kuto Bandaro, sebelah timur berbatas dengan jalan raya, sebelah barat berbatas dengan rumah Rabian dan sebelah selatan berbatas dengan jalan raya;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek perkara berupa tanah yang disengketakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa, biasanya Saksi dipanggil Buyung Karimin di Piubuh Nagari Tanjung Bonai;
- Bahwa, Saksi memiliki hubungan dengan Jalinus dimana Saksi adalah keponakan dari Jalinus karena Jalinus merupakan kakak dari ibu Saksi yang bernama Piak Ondun;
- Bahwa, Jalinus berpolak di tanah yang menjadi objek perkara ± sejak tahun 1980an;
- Bahwa, setelah Saksi menikah Saksi tinggal di rumah istri Saksi namun masih berulang ke Jorong Piubuh;
- Bahwa, Jalinus berpolak disamping tanah milik Dt. Kuto Bandaro tersebut sampai Jalinus meninggal dunia pada tahun 2004;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hendrizal dan hubungan Saksi dengan Hendrizal adalah sesuku;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hanya keluarga Dt. Kuto Bandaro yang berpolak di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, setelah Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia yang berpolak di tanah yang menjadi objek perkara adalah Hendrizal;
- Bahwa, tanah yang menjadi objek perkara ditanami karet oleh Surun yang merupakan anak Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, anak Kuto Bandaro ada 3 (tiga) orang yakni Surun, Pirin dan Erna;
- Bahwa, selain keluarga Dt. Kuto Bandaro termasuk ketiga anaknya, Saksi tidak pernah melihat orang lain yang berpolak di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi menikah pada tahun 1983;
- Bahwa, pada saat itu yang Saksi lihat bercocok tanam atau mengolah tanah yang menjadi objek perkara adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Dt. Kuto Bandaro di atas tanah yang menjadi objek perkara pada saat itu adalah teh, kayu manis dan kacang-kacangan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara dahulunya adalah rumah Jalinus yang dipinjam Jalinus pada Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Datuak di kaum Saksi adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Datuak di kaum Rabian adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, nama ibu Saksi adalah Pik Ondun;
- Bahwa, hubungan ibu Saksi dan Jalinus adalah beradik kakak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Dt. Kuto Bandaro berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, selain keluarga Dt. Kuto Bandaro termasuk ketiga anaknya, Saksi tidak pernah melihat orang lain yang berpolak di tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, saksi tidak tahud dengan Oyong;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pada tahun 1995 dimana si Hen Abang mencabut kulit manis yang ditanam oleh Jalinus;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat tanaman karet, teh dan aren yang tumbuh di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa tanah yang menjadi objek perkara dikuasai oleh Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian pada tahun 1995 dimana si Hen Abang (Tergugat 2) dilaporkan pada pihak kepolisian;
- Bahwa, Saksi melihat Dt. Kuto Bandaro berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut sejak duduk dibangku sekolah dasar dan berumur ± 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, nama kecil dari Dt. Kuto Bandaro yang saksi lihat berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Dalun;
- Bahwa, hubungan Dalun Dt. Kuto Bandaro dengan Penggugat 1 adalah dimana Penggugat 1 merupakan cucu dari Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro saat ini sudah meninggal dunia yakni pada tahun 1984;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hanya Dalun Dt. Kuto Bandaro dibantu istrinya yang bernama Marinan yang pernah berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia yang menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Zainidar;

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena walaupun Saksi menikah tahun 1984 dan tinggal di rumah istri Saksi namun Saksi sering berulang ke Jorong Piubuh dan melewati objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi diangkat anak oleh Jalinus dimana Saksi sebenarnya keponakan dari Jalinus karena Jalinus merupakan kakak dari ibu Saksi yang bernama Piak Ondun;
- Bahwa, Jalinus bisa membangun rumah di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut karena sudah meminta izin pada Dt. Kuto Bandaro dan telah diizinkan oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari Jalinus dan Dt. Kuto Bandaro yang menceritakan hal tersebut pada Saksi;
- Bahwa, saat ini rumah Jalinus tinggal pondasi saja yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara karena telah dibongkar;
- Bahwa, rumah Jalinus tersebut dibongkar karena Jalinus megembalikan tanah tersebut pada Penggugat 1 pada tahun 2018;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Zainidar berada di atas tanah yang menjadi objek perkara dan menanam karet;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Zainidar meminta izin pada Dalun Dt. Kuto Bandaro sewaktu menanam pohon karet di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum ada yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, Penggugat I tersebut 3 (tiga) orang bersaudara Si Upik, Si Has (Penggugat 3), dan si Hanif (Penggugat I);
- Bahwa, ibu dari Penggugat I bernama Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, ibu dari Fauza (Penggugat 2) bernama Lamsiwar;
- Bahwa, Lamsiwar memiliki anak 2 (dua) orang yakni Fauza (Penggugat 2) dan si Yu;
- Bahwa, si Yu memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi lupa namanya, sepengetahuan Saksi memiliki anak di Malaysia namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Lamsiwar tidak memiliki saudara;
- Bahwa, ibu dari Lamsiwar bernama Sanah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya letak rumah gadang pihak Penggugat;

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mamak kepala waris dari kaum pihak Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ernawati;
- Bahwa, hubungan Ernawati dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah dimana Ernawati merupakan anak dari Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Ernawati berada di atas objek perkara;
- Bahwa, hubungan Syahril panggilan Pirin dengan Dulun Kuto Bandaro adalah Syahril panggilan Pirin merupakan anak Dulun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Syahril panggilan Pirin berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, benar bahwa Rabian sesuku dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro, pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa, Jalinus sudah meninggal dunia;
- Bahwa, yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Penggugat I dan meminta Saksi untuk menandatangani;
- Bahwa, Saksi tidak menanyakan pada Penggugat I perihal isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, Zainidar sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sampai kapan Zainidar mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ingat siapa yang mengolah objek perkara setelah Zainidar meninggal dunia, karena Saksi menikah dan tinggal di rumah istri Saksi;
- Bahwa, Zainidar dan pihak Penggugat hanya sesuku namun tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa, Pihak Penggugat hanya hanya sesuku namun tidak sehartu sepusaka dengan Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat si Le (Tergugat 1) berada di atas objek perkara dan mengolah objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya melihat Penggugat I membuka rumah Jalinus;
- Bahwa, benar sepengetahuan Saksi tapak rumah Jalinus termasuk objek perkara yang disengketakan;
- Bahwa, ibu Penggugat I adalah Fauza (Penggugat I);
- Bahwa, anak Fauza (Penggugat 2) ada 3 (tiga) orang yakni Ipit, Has dan Hanif (Penggugat I);
- Bahwa, Saksi kenal dengan yang namanya Surun;

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bapak Surun bernama Dulu Dt. Kuto Bandaro dan Ibu Surun bernama Marinan;
- Bahwa, setelah Dalun Kuto Bandaro meninggal dunia yang mengolah objek perkara adalah Surun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang mengolah objek perkara setelah Surun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang mengambil hasil dari objek perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ibu dari Fauza (Penggugat 2) yang bernama Lamsiwar tidak pernah mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, sebelah utara objek perkara tersebut berbatas dengan tanah milik Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Sanah lebih dahulu meninggal dunia barulah Dulun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama ibu dari Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaros sebelum Dalun;
- Bahwa, saat ini belum ada yang menggantikan Dalun untuk memangku gelar Dt. Kuto Bandaro saat ini sejak Dalun meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa belum ada yang menggantikan Dalun untuk memangku gelar Dt. Kuto Bandaro saat ini sejak Dalun meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, menurut Saksi yang seharusnya menggantikan Dalun untuk memangku gelar Dt. Kuto Bandaro adalah cucu dari dalun Dt. Kuto Bandaro tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Yanti;
- Bahwa, hubungan Yanti dan Penggugat adalah sesuku;
- Bahwa, ayah Yanti bernama Surun dan ibunya bernama Upiak Oma;
- Bahwa, ibu Upiak Oma bernama Juna;
- Bahwa, ibu dari Penggugat 1 bernama Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan pasti mengapa Rahma Fitri yang merupakan anak dari Fauza (Penggugat 2) tidak ikut sebagai penggugat dalam perkara ini. Namun Saksi Saksi ketahui bahwa Rahma Fitri berdomisili di Malaysia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul mengapa Dalun Dt. Kuto Bandaro mendapatkan tanah yang menjadi objek perkara;

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro yang pertama kali membawa Saksi ke objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan kaum yang menunjuk Penggugat 1 sebagai mamak kepala waris dan mamak kepala kaum Datuak Kuto Bandar dalam suku Payobadar Tukun;
- Bahwa, ayah Yanti bernama Surun dan ibunya bernama Upiak Oma;
- Bahwa, ibu Upiak Oma bernama Juna;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak Juna ada 3 (tiga) orang yakni Pik Oma, Umpu dan Zainidar (ibu dari Tergugat I);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Pik Oma mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Surun tidak pernah mengolah tanah yang menjadi objek perkara yang Saksi tahu yang mengolah tanah tersebut hanya Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa, Saksi tidak melayat pada pemakaman Dalun Dt. Kuto Bandaro tersebut karena Saksi saat itu merantau dan bekerja bertukang dan tinggal di rumah istri Saksi di Gunung Ledang yang jaraknya \pm 2 (dua) kilometer dari Jorong Piubuh Nagari tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, benar bahwa Saksi selalu melewati objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa ada bagian tanah yang didatarkan di objek perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengolah dan mengambil hasil dari tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Yanti berniat untuk membangun bangunan di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut karena Saksi pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Yanti ingin membangun bangunan di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, hubungan Yanti dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah dimana Yanti merupakan cucu dari Dalun Dt. Kuto Bandaro, karena orang tua Yanti yang bernama Surun merupakan anak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Ediyarmal;
- Bahwa, hubungan Ediyarmal dengan pihak Penggugat adalah sesuku;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Ermaliyus dan Epinaldi;
- Bahwa, hubungan Ermaliyus dan Epinaldi dengan pihak Penggugat adalah sesuku namun Saksi tidak mengetahui kekerabatan lainnya;

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Ediyarmal masih hidup namun Saksi tidak mengetahui pekerjaan Ediyarmal tersebut;
- Bahwa, di atas tanah yang menjadi objek perkara pernah ditanami teh oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro dan yang mengambil hasilnya adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi kenal Dalun Dt. Kuto Bandaro sejak Saksi duduk di kelas 1 (satu) SD;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tertua di kaum pihak Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Darman Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Datuak di kaum Penggugat 1 adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Datuak di kaum Rabian adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak tahu yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan persetujuan kaum untuk menggantikan Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, rumah Fauza (Penggugat 2) terletak di sbelah objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa membayar pajak bumi dan bangunan objek perkara tersebut;
- Bahwa, tidak ada yang mengolah dan menguasai objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan pihak Penggugat menggugat objek perkara tersebut apabila tidak ada yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa megetik surat pernyataan yang Saksi tanda tangani yang menjadi bukti surat dari pihak Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dan kenal dengan Husaini dan kaumnya di Jorong Piubuh suku Payobadar;
- Bahwa, Yanti (Turut Tergugat) yang ingin membangun bangunan di atas tanah yang menjadi objek perkara namun urung dilaksanakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kejadian tahun 1995 dimana Hendra Yani (Tergugat 2) diperiksa oleh kepala desa karena telah mencabut pohon kulit manis yang ditanam oleh Jalinus dan hasil kesepakatannya bahwa Hendra Yani (Tergugat 2) mengganti pohon kulit manis yang dicabut dan tanah dikembalikan;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZAINIR

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak Tergugat terkait dengan perkara/ sengketa tanah antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut terletak di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, yang mengolah atau menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut sebelum terjadinya sengketa ini adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro sepengetahuan Saksi menanam teh di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah dimana istri Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah adik kandung dari ayah Saksi;
- Bahwa, yang menggarap/ mengolah objek perkara setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Zainidar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah tanah lepas;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara dahulunya dikuasai oleh Safril Panghulu Sutan yang merupakan kaum Yanti (Turut Tergugat) suku Payobadar Tukun;
- Bahwa, orang yang bergelar Panghulu Sutan sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa, yang Saksi ingat dari 8 (delapan) orang tersebut hanya 2 (dua) nama yang bergelar Panghulu Sutan yakni Rahmad dan Suki;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro menanam teh tanah yang menjadi objek perkara sepanjang 5 (lima) meter di sebelah jalan pada bagian objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut membantu Dalun Dt. Kuto Bandaro dan saat itulah Saksi bertanya pada Dalun Dt. Kuto Bandaro ini tanah siapa dan Dalun mengatakan pada Saksi bahwa tanah tersebut milik ibu Yanti (Turut Tergugat) yang bernama Burhana dan juga

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pada Saksi bahwa tanah tersebut juga ditanami kelapa 40 (empat) puluh batang oleh Nasrun (anak Dt. Kuto Bandaro) namun tidak tumbuh;

- Bahwa, benar bahwa tanah yang menjadi objek perkara ada yang berbatas langsung dengan tanah pusako milik Zainir Dt. Mangkudum;
- Bahwa, tanaman yang ditanami oleh Zainidar saat Zaindar menggarap/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut seperti karet, mahoni, enau dan kulit manis;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanaman yang ditanami oleh Zainidar yang masih ada di atas objek perkara adalah mahoni dan karet;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang pernah menggarap/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut diawali oleh Panghulu Sutan saat tanah tersebut tanah lepas, kemudian diolah oleh Dt. Kuto Bandaro dan baru digarap oleh Zainidar;
- Bahwa, Saksi bergelar Dt. Gindo Malano Nan Renceh;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pihak Penggugat dan hubungan pihak Penggugat dengan Dt. Kuto Bandaro adalah Datuak di Kaum pihak Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Rabian dibawah naungan Panghulu Sutan;
- Bahwa, Syukri atau biasa dipanggil Buyung Karimin merupakan cucu dari Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) rumah gadang yang dinaungi oleh Dt. Kuto Bandaro yakni rumah gadang Sanah dan rumah gadang si Has (Penggugat 3);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) rumah yang dinaungi oleh Panghulu Sutan yakni rumah Rabian, rumah Dona, rumah Zainidar, rumah Yusna, rumah Reni, rumah EL, rumah Supiak, rumah Nel dan satu lagi Saksi lupa rumah siapa;
- Bahwa, suku Saksi Piliang Sani;
- Bahwa, Saksi kenal dengan si Hen Abang (Tergugat 2);
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dan hasil kesepakatannya bahwa Hendra Yani (Tergugat 2) mengganti pohon kulit manis Jalinus yang dicabut dan tanah dikembalikan pada kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, datuak di kaum Saksi adalah Dt. Bandaro Mudo;
- Bahwa, Saksi tadi terakhir kali melihat objek perkara tersebut;
- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan kebun keponakan Panghulu Sutan (Refdalera), sebelah

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatas Syafril Panghulu Sutan, sebelah barat berbatas dengan tanah Saksi dan sebelah selatan berbatas dengan jalan kabupaten;

- Bahwa, yang mengolah/ menggarap tanah yang menjadi objek perkara sebelum Zainidar adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa, Panghulu Sutan adalah Malin dari Dt. Bandaro Panjang;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Syafril Panghulu Sutan di Lokuak Sinaniang dekat dengan objek perkara sekira tahun 2015;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut dan hasil kesepakatannya bahwa Hendra Yani (Tergugat 2) mengganti pohon kulit manis Jalinus yang dicabut dan tanah dikembalikan pada kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada ± 10 (sepuluh) batang pohon kulit manis milik Jalinus yang dicabut oleh si Hen Abang (Tergugat 2) pada tahun 1995 tersebut;
- Bahwa, ada surat perjanjian antara Si Hen Abang (Tergugat 2) dengan Jalinus terkait dengan kejadian tersebut yang ditanda tangani oleh kakak sepupu Saksi yang bernama Fauziah;
- Bahwa, Panghulu Sutan tinggal di Joronng Palembayan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Panghulu Sutan berpolak atau mengolah tanah yang menjadi objek perkara, yang Saksi lihat hanya keponakan dari Panghulu Sutan yang berpolak atau mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Fauza (Penggugat 2);
- Bahwa, ibu dari Fauza (Penggugat 2) bernama Lamsiwar;
- Bahwa, sewaktu Saksi kecil Saksi pernah melihat rumah gadang Lamsiwar namun rumah itu sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Datuak dari kaum Rabian adalah Panghulu Sutan yang merupakan Malin dari Dt. Bandaro Panjang;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro sendiri yang mengatakan pada Saksi saat Saksi membantunya ketika memetik teh bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut milik Burhema, kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tahu dan pernah melihat rumah Jalinus;
- Bahwa, rumah Jalinus tersebut berada di atas objek perkara di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, Saksi mengetahui asal-usul mengapa Jalinus bisa tinggal disana dimana Jalinus meminjam pada Panghulu Sutan;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Jalinus meminjam tanah untuk rumahnya pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui umur Panghulu Sutan;
- Bahwa, Jalinus lebih tua dibandingkan Panghulu Sutan;
- Bahwa, tanah tersebut bisa beralih penguasaan dari Dalun Kuto Bandaro pada Zainidar karena tanah tersebut dikembalikan oleh Dt. Kuto Bandaro pada Zainidar dan ada surat pengembaliannya pada tahun 1995;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal bahwa ada surat pengembalian tanah dari Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Zainidar pada tahun 1995 dari kakak Saksi yang merupakan Pegawai Kantor Camat bernama Fauzi yang menceritakan hal tersebut pada Saksi;
- Bahwa, Kepala Desa saat pengembalian tanah dari Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Zainidar pada tahun 1995 tersebut adalah Dt. Marajo;
- Bahwa, lebih dahulu tanah diolah/ digarap oleh Zainidar baru tanah tapak rumah dikembalikan oleh Jalinus;
- Bahwa, hal tersebut dikarenakan Panghulu Sutan memiliki banyak kemenakan di Jorong Piubuh;
- Bahwa, sebelum Syafril yang memangku Panghulu Sutan adalah Rahman;
- Bahwa, Ibu Burhema bernama Juna;
- Bahwa, suami Burhema bernama Nasrun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Syafril Panghulu Sutan lahir;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Syafril mulai memangku gelar Panghulu Sutan;
- Bahwa, waktu kecil yang Saksi lihat menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul atau alasan mengapa Dalun Dt. Kuto Bandaro yang menggarap/ mengolah tanah tersebut;
- Bahwa, orang yang pernah mengolah/ menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut yang Saksi ketahui awalnya Dalun Dt. Kuto Bandaro kemudian Zainidar dan kemudian dilanjutkan oleh Refdalena;
- Bahwa, Jalinus pernah berada/ tinggal di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut dengan cara menumpang;
- Bahwa, yang mengolah objek perkara saat Jalinus tinggal/ berada di atas tanah tersebut adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lebih dahulu Jalinus meminjam tanah/ objek perkara tersebut ke Panghulu Sutan baru tanah tersebut diolah/ digarap oleh Zainidar;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Jalinus meminjam tanah tersebut pada Panghulu Sutan adalah untuk membangun rumah;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Almarhum Fauziah Amin yang merupakan kakak Saksi yang bekerja di Kantor Camat yang menceritakan hal tersebut pada Saksi;
- Bahwa, Panghulu Sutan tidak menceritakan hal tersebut Saksi saat Saksi bertemu dengan Panghulu Sutan di Lokuak Sinaniang;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian saat si Hen Abang (Tergugat 2) mencabut kulit manis yang ditanam oleh Jalinus;
- Bahwa, si Hen Abang (Tergugat 2) adalah anak Zainidar;
- Bahwa, si Hen Abang (Tergugat 2) tidak memiliki hubungan dengan Penggugat I dan Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah kaum saksi berjihad dengan objek perkara sebelah barat pada tahun 2021;
- Bahwa, kemenakan Saksi yang bernama Edison Putra yang membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah kaum saksi berjihad dengan objek perkara sebelah barat pada tahun 2021 dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa, Edison Putra tersebut tidak memiliki hubungan baik dengan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan surat tersebut diberikan pada Andrianis;
- Bahwa, Ibu Burhema bernama Juna;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ibu dari Juna;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa orang saudara Juna;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang ada di atas tanah tersebut ketika Dalun Dt. Kuto Bandaro mengolah tanah yang menjadi perkara tersebut;
- Bahwa, Zainidar mulai menanamkan tanah yang menjadi objek perkara dengan karet pada tahun 1970-an;
- Bahwa, saat Saksi pernah membantu Dalun Dt. Kuto Bandaro memetik teh di tanah yang menjadi objek perkara Dalun Dt. Kuto Bandaro menceritakan pada Saksi bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Burhema;
- Bahwa, cara Dalun Dt. Kuto Bandaro mengatakan hal tersebut pada Saksi yakni dengan mengatakan "Tanah itu milik Zainidar dan kaumnya";
- Bahwa, Zainidar merupakan kemenakan Syafril Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji Zainidar;

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji Panghulu Sutan;
- Bahwa, Zainidar dan Syafril Panghulu Sutan beda pondam pakuburan, namun satu rumah gadang yakni bernama rumah gadang Panghulu Sutan di Nagari Tanjung Bonai;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Dalun Dt. Kuto Bandaro tidak memiliki rumah gadang;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Nasrun, Syafril dan Ernawati;
- Bahwa, hubungan Nasrun dengan Lamsiwar adalah sepupu;
- Bahwa, istri Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Marinar;
- Bahwa, Datuak di kaum Marinar adalah Mangkudum Dt. Bandaro Mudo;
- Bahwa, hubungan Nasrun dengan Panghulu Sutan adalah Nasrun menikahi Burhema yang merupakan kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak ingat kapan Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, Tanah yang menjadi objek perkara langsung diolah/ digarap oleh Zainidar setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, Jalinus meminjam sebagian tanah yang menjadi objek perkara pada Panghulu Sutan sewaktu Dalun Dt. Kuto Bandaro mengolah/ menggarap tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Dalun Dt. Kuto Bandaro yang mengolah/ menggarap tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro yakni dimana Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Pak etek Saksi;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro mengatakan hal tersebut pada Saksi pada tahun 1970-an saat Saksi membantu Dalun Dt. Kuto Bandaro memetik teh di objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ernawati karena merupakan anak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Ernawati di atas objek perkara tersebut memetik teh;
- Bahwa, anak-anak Dalun Dt. Kuto Bandaro pernah mengolah objek perkara setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, anak dari Burhema ada 3 (tiga) orang yakni Yanti, Fifi dan Neni;
- Bahwa, tidak ada bangunan yang ada di atas objek perkara saat ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Yanti (Turut Tergugat) berencana akan membangun bangunan di atas objek perkara namun urung dikarenakan

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuknya gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Batusangkar;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Yanti (Turut Tergugat) ingin membangun bangunan di atas objek perkara;
- Bahwa, yang menggarap tanah yang menjadi objek perkara setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia adalah Zainidar yang merupakan kakak dari Burhema;
- Bahwa, tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Panghulu Sutan;
- Bahwa, hubungan Panghulu Sutan dan Burhema adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari Dt. Bandaro Panjang yang menceritakannya pada Saksi tahun 1970-an;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama Nurdin;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro yang menceritakannya pada Saksi pada tahun 1970-an dengan mengataka bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Burhema dan Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro setelah Dalun Kuto Bandaro. Hanya Dalun yang Saksi ketahui memangku gelar Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya memangku gelar Dt. Kuto Bandaro setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, alasan mengapa belum ada orang yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro untuk menggantikan Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah karena belum mendapat persetujuan dari mamak kemenakan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Darman Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Husaili sebagai mamak di kaum Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Oyong;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek perkara milik Panghulu Sutan adalah dari Almarhum Hasan DT. Bandaro Panjang yang menceritakan hal tersebut pada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan dengan Dt. Bandaro Panjang;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Fauziah Amin yang bercerita bahwa ada kejadian tahun 1995 tentang pencabutan kulit manis milik Jalinus oleh si Hen Abang (Tergugat 2) dan ada kesepakatan untuk penyelesaiannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa bahwa kulit manis milik Jalinus diganti dan tanah dikembalikan pada Panghulu Sutan;

- Bahwa, Jalinys meminjam bagian tanah tersebut pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa alasan belum adanya orang yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro karena belum adanya persetujuan mamak dan kemenakan adalah dari Ediyarmal;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa mamak dan kemenakan belum sepakat dalam menentukan orang yang akan memangku gelar Dt. Kuto Bandaro tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Jalinus meminjam bagian tanah dari objek perkara untuk membangun rumah pada Panghulu Sutan dari cerita Fauziah Amin pada Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NURMAN Dt. GINDO MALANO NAN HITAM

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi memiliki gelar Dt. Gindo Malano Nan Hitam;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan masalah tanah Panghulu Sutan;
- Bahwa, letak tanah tersebut yakni di Jorong piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, sebelum Saksi ke Pengadilan Negeri Batusangkar untuk bersidang Saksi melewati tanah tersebut;
- Bahwa, rumah Saksi dekat dengan tanah tersebut dan hanya berbatas tanah;
- Bahwa, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Refdalena (Tergugat I);
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Refdalena (Tergugat I) tanah tersebut dikuasai oleh Zainidar yang merupakan ibu dari Refdalena (Tergugat I);
- Bahwa, tanaman yang ada di atas tanah tersebut adalah pohon surian, pohon karet, pohon enau dan pohon mahoni;
- Bahwa, yang menguasai tanah tersebut sebelum Zainidar adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Dt. Kuto Bandaro ditanah tersebut adalah tembakau dan teh;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, lama Dt. Kuto Bandaro menguasai tanah tersebut hanya 1 (satu) kali itu;
- Bahwa, Dt. Kuto Bandaro bisa mengolah/ menggarap tanah tersebut dengan cara meminjamnya pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi lupa siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum dikuasai/ dikelola oleh Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, yang memangku gelar Panghulu Sutan saat meminjamkan tanah tersebut pada Dt. Kuto Bandaro adalah Irin Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang pernah bergelar Panghulu Sutan sebelum Irin adalah Rahman, Dasa, Romik, Dulah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat, Dasa, Romik dan Dulah berada di atas tanah tersebut;
- Bahwa, saat ini tidak ada yang menguasai/ mengolah tanah tersebut karena adanya masalah tanah tersebut dan sampai ke Pengadilan Negeri Batusangkar;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Zainidar di tanah tersebut saat tanah tersebut dikuasai oleh Zainidar adalah pohon surian, pohon karet, pohon enau dan pohon mahoni;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hendra Yani (Tergugat 2);
- Bahwa, hubungan Hendra Yani (Tergugat 2) dengan tanah tersebut karena Hendra Yani (Tergugat 2) merupakan anak dari Zainidar;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian pencabutan kulit manis yang ditanam Jalinus di atas tanah tersebut oleh Hendra Yani (Tergugat 2) pada tahun 1995 dimana kejadian tersebut disidangkan di Pengadilan Desa dan putusnya bahwa Hendra Yani (Tergugat 2) mengganti kulit manis yang dicabut dan tanah dikembalikan pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, tanah yang menjadi objek perkara adalah milik Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek perkara tersebut milik Panghulu Sutan dari kejadian tahun 1995 yakni pencabutan kulit manis yang ditanam Jalinus di atas tanah tersebut oleh Hendra Yani (Tergugat 2) pada tahun 1995 dimana kejadian tersebut disidangkan di Pengadilan Desa dan putusnya bahwa Hendra Yani (Tergugat 2) mengganti kulit manis yang dicabut dan tanah dikembalikan pada Panghulu Sutan dan berarti tanah tersebut memang milik Panghulu Sutan dan juga dari perkataan Jalinus;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Jalinus menanam kulit manis di atas objek perkara;

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi ada \pm 10 (sepuluh) batang kulit manis yang ditanam oleh Jalinus yang dicabut oleh Hendra Yani (Tergugat 2) pada tahun 1995 tersebut;
- Bahwa, Jalinus menanam kulit manis di dekat rumahnya ke arah jalan di atas objek perkara;
- Bahwa, yang menguasai objek perkara sebelum dikuasai oleh si Le (Tergugat I) adalah ibunya si Le (Tergugat I) yang bernama Zainidar;
- Bahwa, yang menguasai objek perkara sebelum dikuasai oleh Zainidar adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, nama kecil Panghulu Sutan saat tanah tersebut diolah oleh Dt. Kuto Bandaro adalah Irin Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi bergelar Dt. Gindo Malano Nan Hitam;
- Bahwa, Saksi bergelar Dt. Gindo Malano Nan Hitam sejak dilewakan dikuburan;
- Bahwa, suku Saksi Payobadar;
- Bahwa, Panghulu Pucuk di suku Payobadar adalah Dt. Kakando;
- Bahwa, Saksi tahu dengan orang yang bernama Wirma Basri Dt. Gindo Malano;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Dt. Dianso suku Payobadar;
- Bahwa, Saksi kenal dan tahu dengan orang yang bernama Arman Dt. Dianso;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji pihak Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi sering lewat di objek perkara karena rumah Saksi dekat dengan objek perkara;
- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan pohon sikokao (tanah Panghulu Sutan), sebelah timur berbatas jalan raya, sebelah barat berbatas dengan jalan raya dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Pokiah Mangkudum;
- Bahwa, yang saat ini menguasai objek perkara tersebut adalah si Le (Tergugat I);
- Bahwa, pemilik objek perkara yang berupa tanah tersebut adalah Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Panghulu Sutan pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah dari mamak Saksi Darwis yang menceritakan kepada Saksi waktu Saksi kecil berumur \pm 12 (dua belas) tahun;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hanya mewakili Dt. Gindo Malano Nan Hitam dan yang memegang gelar Dt. Gindo Malano nan Hitam adalah Abdul Muis yang merupakan mamak kontan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa pemilik tanah yang menjadi objek perkara adalah Panghulu Sutan dari orang lain selain dari Darwis;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan si Le (Tergugat I) adalah Saksi merupakan sumando di rumah si Le (Tergugat I);
- Bahwa, Saksi pernah merantau ke Jambi dan pulang merantau pada tahun \pm 1981;
- Bahwa, Saksi lihat berada di atas tanah yang menjadi objek perkara saat saksi pulang merantau pada tahun 1981 tersebut adalah Jalinus bersama dengan anaknya yang bernama Buyung Karimin;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan pada Jalinus mengapa Jalinus yang berada di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, Jalinus berada di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut sampai Jalinus meninggal dunia;
- Bahwa, permasalahan terhadap objek perkara saat Jalinus tinggal/ berada di atas tanah yang menjadi objek perkara dimana kulit manis yang ditanam oleh Jalinus di atas objek perkara dicabut oleh si Hen (Tergugat 2);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa rumah Jalinus dibongkar dan tidak ada di atas objek perkara tersebut saat ini;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan rumah Jalinus yang ada di atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut dibongkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang mengolah/ menguasai tanah yang menjadi objek perkara saat rumah Jalinus tersebut dibongkar adalah Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu apakah Jalinus berada di atas tanah yang menjadi objek perkara ataukah Zainidar yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Jalinus bisa mendirikan rumah/ berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, hubungan Panghulu Sutan dengan Zainidar adalah Zainidar bermamak ke Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Zainidar bermamak kepada Panghulu Sutan karena Zainidar sendiri yang menceritakan pada Saksi;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi lupa kapan Zainidar menceritakan hubungannya dengan Panghulu Sutan pada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Dalun Dt. Kuto Bandaro bercocok tanam di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Dalun Dt. Kuto Bandaro dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Dalun Dt. Kuto Bandaro meminjam tanah yang menjadi objek perkara pada Panghulu Sutan dari cerita Zainidar pada Saksi;
- Bahwa, selain Zainidar, tidak ada orang lain yang memberitahu Saksi bahwa Dalun Dt. Kuto Bandaro meminjam tanah yang menjadi objek perkara pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau mengolah tanah yang menjadi objek perkara sebelum Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan pada Panghulu Sutan tentang peminjaman yang dilakukan oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Gelar antara Dt. Gindo Malano Nan Hitam dengan gelar Dt. Bagindo Malano adalah dua gelar yang berbeda dimana gelar Dt. Gindo Malano Nan Hitam hanya gelar niniak mamak saja;
- Bahwa, Saksi lupa siapa tungganai di suku Payobadar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa inti dari sengketa yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya sengketa yang terjadi antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat ini karena Tergugat 2 yang menyampaikannya pada Saksi;
- Bahwa, Saksi pulang merantau dan kembali ke Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara pada tahun 1981;
- Bahwa, Saksi lihat bercocok tanam di atas tanah yang menjadi perkara saat Saksi pulang merantau tahun 1981 tersebut adalah Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, bahwa Jalinus juga tinggal di atas objek perkara pada saat Saksi merantau pada tahun 1981 tersebut;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Jalinus di atas tanah yang menjadi objek perkara di dekat rumah Jalinus tersebut adalah ubi-ubian dan kulit manis;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi lupa apakah Saksi ada menanyakan pada Dt. Kuto Bandaro mengapa Dt. Kuto Bandaro bisa mengolah/ menggarap objek perkara pada tahun 1981 atau tidak;
- Bahwa, setelah Dalun Dt. Kuto Bandaro yang bercocok tanam/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara ini adalah Zainida;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan tanah atau objek perkara tersebut berpindah pengelolaan dari Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Zainidar karena tersebut milik Panghulu Sutan dan dikembalikan Dalun Dt. Kuto Bandaro pada Panghulu Sutan yang merupakan mamak dari Zainidar;
- Bahwa, Jalinus masih berada dan tinggal di atas objek perkara saat Zainidar mengolah/ menggarap objek perkara tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian pencabutan kulit manis yang ditanam oleh Jalinus yang dilakukan oleh Tergugat 2 pada tahun 1995 di atas objek perkara dimana kejadian tersebut sampai dibawa ke Pengadilan Adat dan hasil keputusan Pengadilan Adat memutuskan bahwa Tergugat 2 harus mengganti kulit manis yang telah ditanam oleh Jalinus dan tanah yang dipinjam Jalinus untuk tempat Jalinus tinggal dikembalikan pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Jalinus masih tinggal di atas objek perkara setelah adanya keputusan Pengadilan Adat tersebut dan rumah Jalinus baru dibongkar setelah Jalinus meninggal dunia saat anaknya yang menempati rumah Jalinus tersebut;
- Bahwa, Jalinus bersuku Payobadar namun Saksi tidak mengetahui siapa datuk dari Jalinus tersebut;
- Bahwa, rumah Jalinus saat sekarang ini hanya sisa-sisa pondasinya saja;
- Bahwa, ang berencana akan membangun bangunan di atas objek perkara adalah Yanti Pgl Enti (Turut Tergugat);
- Bahwa, hubungan Yanti Pgl Enti (Turut Tergugat) dengan Panghulu Sutan adalah dimana Yanti pgl Enti (Turut Tergugat) merupakan kemenakan dari Panghulu Sutan;
- Bahwa, Yanti Pgl Enti (Turut Tergugat) belum jadi membangun bangunan di atas objek perkara karena adanya sengketa ini maka Yanti Pgl Enti (Turut Tergugat) urung membangun bangunan di atas objek perkara;
- Bahwa, Suku Saksi adalah Payobadar Lokuak;
- Bahwa, Datuk di suku Saksi adalah Dt. Gindo Nan Kuniang dan Saksi sebagai wakilnya;
- Bahwa, Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah datuk di suku Payobadar Tukun;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memangku gelar Dt. Kuto Bandaro setelah Dalun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa mamak kepala waris dan tungganai dari pihak Penggugat;
- Bahwa, Suku dari Tergugat 2 adalah Payobadar Tukun;
- Bahwa, Suku dari Penggugat I adalah Payobadar namun Saksi tidak mengetahui Payobadar apa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana letak pondam pakuburan Dt. Kuto Bandaro dan Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tertua di kaum Penggugat I;
- Bahwa, rumah Jalinus yang berada di atas objek perkara tidak termasuk bagian yang ditanami tembakau dan teh oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa status Panghulu Sutan di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;
- Bahwa, Panghulu Sutan berasal dari Padang Panjang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ibu dari Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana sawah/ ladang milik Panghulu Sutan;
- Bahwa, Panghulu Sutan tinggal di Pambayan;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi ASRIZAL;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dari pihak Tergugat terkait perkara tanah yang disengketakan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan mengapa terjadi sengketa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat karena Penggugat I mengatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah haknya;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara saat ini adalah Refdalena (Tergugat I) dan Hendrayani (Tergugat 2);
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2 yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Idar (ibu dari Tergugat I dan Tergugat 2);

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Idar (ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2) yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, objek perkara tersebut merupakan tempat Saksi bermain bola waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan rumah Rabian, sebelah timur berbatas jalan, sebelah barat berbatas dengan tanah milik Panghulu Sutan dan sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Bahwa, ang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara sebelum dikuasai oleh Dt. Kuto Bandaro adalah Panghulu Sutan karena Dt. Kuto Bandaro meminjam pada kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa lama Dt. Kuto Bandaro menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa, yang bergelar Pangulu Sutan yang Saksi ketahui yakni Syafril, Rahman, Dasa, Syukir, Dumin dan Dukuk;
- Bahwa, bahwa sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Batusangkar terhadap objek perkara juga pernah terjadi perkara antara Jalinus dan Tergugat 2;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena mendapatkan berita dari ayah Saksi yang bernama Khaidir waktu Saksi berada di Pariaman sata itu;
- Bahwa, kejadian yang diberitakan oleh ayah pada Saksi tersebut dimana Tergugat 2 mencabut kulit manis yang ditanam oleh Jalinus di dekat rumahnya yang berada di atas objek perkara;
- Bahwa, alasan Tergugat 2 mencabut kulit manis yang ditanam oleh Jalinus tersebut agar tidak terjadi pertengkaran karena Jalinus hanya menumpang di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa, Jalinus kemudian melaporkan pencabutan yang dilakukan oleh Tergugat ke Kantor Desa dan disana diminta diselesaikan oleh niniak mamak dan hasil penyelesaiannya dimana kayu manis yang telah dicabut diganti oleh Tergugat 2 dan tanah dikembalikan pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, ada surat penyelesaian pada tahun 1995 atas kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah melihat surat perjanjian perdamaian terhadap kejadian tersebut (memperlihatkan bukti surat T.2) karena waktu itu ada di rumah Saksi dan ayah Saksi ikut bertanda tangan di atas surat pernah melihat surat perjanjian perdamaian terhadap kejadian (bukti surat T.2) tersebut;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat I mengatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah haknya sehingga Penggugat I mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar;
- Bahwa, ayah Saksi telah meninggal dunia pada tahun 2002;
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Idar (ibu dari Tergugat I dan Tergugat 2) yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Dt. Kuto Bandaro dengan cara meminjamnya pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Dt. Kuto Bandaro menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara karena meminjamnya pada Panghulu Sutan dari ayah Saksi yang bernama Khaidir;
- Bahwa, batas objek perkara tersebut sebelah barat adalah Batang Sikokao di Lokuak Sinaniang;
- Bahwa, objek perkara tersebut merupakan tempat Saksi bermain bola waktu Saksi masih kecil;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Rabian karena rumah yang ditempati oleh Rabian saat ini dibuat oleh ayah Saksi (Khaidir) sebagai tukangnyanya pada tahun 1970 dimana dahulu rumah Rabian berada di dekat pangka ambacang namu sekarang rumahnya berada di sebelah utara;
- Bahwa, Saksi terakhir kali melihat objek perkara tersebut tadi pagi;
- Bahwa, Panghulu Sutan bukan gelar datuak;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian pencabutan kulit manis yang ditanam oleh Jalinus di sekeliling rumahnya oleh Tergugat 2 pada tahun 1995 dari cerita ayah Saksi (Khaidir);
- Bahwa, ayah Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ikut dalam penyelesaian perdamaian antara Jalinus dan Tergugat 2 dan ikut menandatangani surat perjanjian perdamaian dan ayah Saksi juga yang membuat rumah Jalinus sebagai tukangnyanya di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa, banyak kulit manis yang ditanam oleh Jalinus dan kemudian dicabut oleh Tergugat 2 tersebut adalah ± 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas rumah Jalinus yang dibangun di atas objek perkara;
- Bahwa, yang menguasai/ mengolah objek perkara saat sekarang ini adalah Tergugat I dan Tergugat 2;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat I dan Tergugat 2 menguasai/ mengolah objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat 2 dari cerita Tergugat I dan Tergugat 2;

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi awalnya yang bertanya pada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 menceritakan kepada Saksi bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa, sebelum dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah Idar (ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Idar (ibu dari Tergugat 1 dan Tergugat 2) mulai menguasai/ mengolah objek perkara karena Saksi sudah ke Pariaman;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Tergugat 1 dan Tergugat 2 maupun Idar bisa menguasai/ mengolah objek perkara tersebut karena Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Idar merupakan kaum dari Panghulu Sutan;
- Bahwa, hubungan antara Panghulu Sutan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah hubungan mamak dan kemenakan;
- Bahwa, hubungan antara Panghulu Sutan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah hubungan mamak dan kemenakan bertali darah;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara Panghulu Sutan dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah hubungan mamak dan kemenakan bertali darah dari cerita ayah Saksi yang bernama Khaidir pada Saksi;
- Bahwa, Ibu dari Idar bernama Juna;
- Bahwa, yang Saksi ketahui saudara Idar hanya Anwar yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang Saksi ketahui saudara Juna adalah Nia dan Siti dan yang lainnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa, ayah Saksi (Khaidir) hanya menceritakan pada Saksi bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, semuanya adalah kemenakan Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Juna;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki gelar;
- Bahwa, nama kecil Dt. Kuto Bandaro yang meminjam objek perkara pada Panghulu Sutan adalah Aciak Dalun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara sebelum dikuasai oleh Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Aciak Dalun tersebut hanya sesuku dengan pihak Tergugat;
- Bahwa, Penggugat 1 merupakan cucu Aciak Dalun;

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Aciak Dalun meminjam tanah yang menjadi objek perkara pada Panghulu Sutan yakni mendengar cerita dari ayah Saksi (Khaidir);
- Bahwa, Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh ayah saksi (Khaidir) terkait surat perjanjian perdamaian antara Jalinus dan Tergugat tentang kejadian pencabutan kulit manis tahun 1995, ayah Saksi hanya menceritakannya pada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro meminjam tanah yang menjadi objek perkara pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, ayah Saksi menceritakan hal tersebut pada Saksi sekira tahun 1977 dan Saksi duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa, tidak ada moment khusus ketika ayah Saksi (Khaidir) menceritakan hal tersebut pada Saksi, saat itu ayah Saksi hanya bercerita-cerita saja;
- Bahwa, nama kecil Panghulu Sutan yang meminjamkan objek perkara pada Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Syafril;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Syafril Panghulu Sutan mengolah/ berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, sebelum Syafril yang bergelar Panghulu Sutan bernama Rahman;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Rahman Panghulu Sutan mengolah/ berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, yang menguasai/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara sebelum dikuasai oleh Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro adalah Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi objek perkara bagi Panghulu Sutan termasuk harta pusako tinggi;
- Bahwa, Ayah Saksi (Khaidir) sudah meninggal dunia;
- Bahwa, nama ibu dari Khaidir adalah Hanin;
- Bahwa, nama ibu dari Hanin Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak ingat berapa orang saudara dari Aciak Dalun Dt. Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi pernah nama Nurdi tersebut dari ayah Saksi namun nama Nurdin tersebut bukanlah Nurdin Dt. Kuto Bandaro melainkan Nurdin Kuto Bandaro karena buka gelar datuak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang memangku gelar Dt. Kuti Bandaro sebelum Aciak Dalun adalah Nurdin Kuto Bandaro;

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Jalinus meminjam tanah untuk dibangunnya rumah pada Panghulu Sutan adalah dari ayah Saksi (Khaidir);
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan pada ayah Saksi (Khaidir) darimana ayah Saksi mengetahui bahwa Jalinus meminjam tanah untuk dibangunnya rumah pada Rahman Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Syafril Panghulu Sutan dengan Rahman Panghulu Sutan adalah mamak dan kemenakan dimana Syafril Panghulu Sutan merupakan kemenakan dari Rahman Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anggota kaum panghulu Sutan yang pernah mengolah tanah yang menjadi objek perkara adalah Idar, Tergugat I dan Tergugat 2;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Panghulu Sutan sendiri yang mengolah/ berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui inti isi surat perjanjian perdamaian antara Jalinus dengan Tergugat 2 pada tahun 1995 adalah kulit manis yang ditanam oleh Jalinus dan telah dicabut oleh Tergugat 2 harus diganti dan tanah dikembalikan oleh Jalinus pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Jalinus mengikuti isi surat perjanjian perdamaian atau menanam kembali kulit manis di atas objek perkara setelah kejadian tersebut, yang Saksi ketahui bahwa walaupun sudah ada perjanjian perdamaian antara Jalinus dan Tergugat 2, Jalinus masih tinggal di rumahnya di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Jalinus masih tinggal di rumahnya di atas objek perkara walaupun telah ada surat perjanjian perdamaian karena Saksi pernah meminta maaf pada Jalinus pada saat akan memasuki bulan Ramadhan dan saat Saksi meminta maaf Jalinus masih berada di rumahnya di atas objek perkara;
- Bahwa, saat ini rumah Jalinus telah dibongkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar rumah Jalinus tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan mengapa rumah Jalinus di atas objek perkara dibongkar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Fauzi Amin;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hubungan antara Fauzi Amin dengan Penggugat I, yang Saksi ketahui hanya Fauzi Amin dan Penggugat I sesuku yakni suku Payobadar;

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Jalinus meminjam tanah yang objek perkara untuk dibangunnya rumah pada Rahman Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan Jalinus meninggal dunia;
- Bahwa, selama merantau ke Pariaman Saksi sering pulang bolak balik ke Jorong Pibuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara;

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

4. Saksi IRWAN;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta ikatan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek perkara yang diperkarakan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat berupa tanah yang terletak di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, saksi tahu terhadap batas-batas objek perkara yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan kabupaten Payakumbuh- Batusangkar, sebelah timur berbatas jalan masuk rumah Rabian, sebelah barat berbatas dengan tanah tanah batang sikokao dan sebelah selatan berbatas dengan jalan Rabian;
- Bahwa, tanaman yang tumbuh di atas tanah yang menjadi objek perkara adalah pohon mahoni, kulit manis,karet, enau dan teh;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang mejadi objek perkara sebelum adanya perkara ini adalah kaum Panghulu Sutan yakni Rahman Panghulu Sutan;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara sebelum dikuasai Rahman Panghulu Sutan adalah Dasa Panghulu Sutan, sebelum Dasa yakni Dumin Panghulu Sutan, sebelum Dumin yakni Duli Panghulu Sutan, dan sebelum Duli yakni Suki Panghulu Sutan;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang mejadi objek perkara pada saat sekarang ini adalah Syaril Panghulu Sutan;
- Bahwa, yang mengolah/ menggarap tanah yang mejadi objek perkara sebelaum dikuasai oleh Syafril Panghulu Sutan adalah Kuto Bandaro dan Jalinus;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Kuto Bandaro saat itu di atas tanah yang menjadi objek perkara adalah teh dan tembakau;
- Bahwa, lamanya Kuto Bandaro bercocok tanam di atas tanah yang menjadi objek perkara adalah hanya 1 (satu) kali panen teh dan tembakau saja;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang ditanam oleh Jalinus saat itu di atas tanah yang menjadi objek perkara;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I merupakan kaum Panghulu Sutan;
- Bahwa, yang merupakan kaum Panghulu Sutan adalah Tergugat I, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Zainidar;
- Bahwa, sepegetahuan Saksi anak dari Zainidar yakni Si Le (Tergugat 2), Si Le (Tergugat I), si Epi, dan si Win;
- Bahwa, pada saat Syafril Panghulu Sutan yang menguasai/ mengolah objek perkara adalah Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Zainidar menguasai/ mengolah objek perkara saat Jalinus juga berada di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi pernah merantau namun hanya sebentar dimana paling lama hanya 1 (satu) bulan saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya masalah terhadap objek perkara pada tahun 1995 dimana kulit manis yang ditanam oleh Jalinus di atas objek perkara icabut oleh Tergugat 2 dan atas kejadian tersebut Jalinus memperkarakan Tergugat 2 ke kantor Desa dan hasil keputusan Kantor Desa saat itu yakni kulit manis yang ditanam Jalinus diganti oleh Tergugat II dan tanah yang menjadi objek perkara dikembalikan pada niniak mamak Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pada tahun 1995 tersebut dari R. Datuak Marajo yang merupakan Kepala Desa saat itu;
- Bahwa, hubungan Saksi dengan R. Datuak Rajo Malano adalah istri R. Datuak Marajo merupakan etek Saksi (adik dari orang tua Saksi);
- Bahwa, Datuak Marajo yang menandatangani surat perjanjian perdamaian ini adalah suami dari etek Saksi tersebut yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang ditanam Jalinus di depan rumahnya di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanaman apa saja yang ditanam Jalinus di depan rumahnya di atas objek perkara;
- Bahwa, yang bertanda tangan di atas surat perjanjian perdamaian tersebut (bukti surat T.2) adalah R. Datuak Marajo yang merupakan suami dari etek Saksi;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Buyung Karimin;
- Bahwa, Buyung Karimin tinggal di rumah Jalinus;
- Bahwa, hubungan antara Jalinus dan Buyung Karimin adalah induk sanak ibu, dimana ibu Buyung Karimin bersaudara dengan ibu Jalinus;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, batas objek perkara sebelah barat adalah batang sikokao;
- Bahwa, Saksi terakhir kali melihat batang sikokao tersebut waktu Saksi kecil;
- Bahwa, Saksi tahu dengan Erna yang merupakan anak dari Dalun Kuto Bandaro karena Kuto Bandaro tersebut bukan gelar datuak melainkan hanya gelar sederajat dengan gelar Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki gelar adat;
- Bahwa, Saksi tidak ingat letak rumah gadang Panghulu Sutan yang Saksi ketahui bahwa Panghulu Sutan tinggal di Lembayan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui orang tua dari Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal-usul dari Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui letak pondam pakuburan Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui letak puskako Panghulu Sutan;
- Bahwa, awalnya Saksi kira Panghulu Sutan merupakan gelar datuak namun setelah mengikuti acara adat baru Saksi mengetahui Panghulu Sutan bukan gelar datuak;
- Bahwa, Saksi tidak ingat lamanya Dalun Kuto Bandaro mengolah tanah yang menjadi objek perkara namun yang pasti hanya 1 (satu) kali panen saja;
- Bahwa, Dalun Kuto Bandaro yang membawa hasil panen tanaman yang berada di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan Bagindo Datuk Mudo;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Zainir yang membawa baban Pokiah Mangkudum dan juga kenal Syaiful Arman;
- Bahwa, hubungan antara Zainir dengan Syaiful Arman adalah hubungan adik kakak;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Zainir membawa baban Pokiah Mangkudum karena ayah Saksi Pokiah Mangkudum;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal mula siapa yang mempunyai tanah yang menjadi objek perkara tersebut namun yang Saksi ketahui tanah tersebut dikuasai oleh Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Panghulu Sutan berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara namun Saksi mendengar cerita dari orang tua Saksi bahwa Panghulu Sutan pernah berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Dalun Kuto Bandaro berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut dimana saat itu sedang menyiangi teh;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung salah satu Panghulu Sutan tersebut berpolak/ mengolah tanah yang menjadi objek perkara;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Rabian;
- Bahwa, Rabian tinggal di rumahnya yang terletak di belakang objek perkara;
- Bahwa, Rabian sudah tinggal di rumah yang berada di belakang objek perkara tersebut sejak Saksi kecil;
- Bahwa, Saksi mengetahui objek perkara tersebut milik Panghulu Sutan dari cerita Ziinidar dan Hen Abang (Tergugat 2);
- Bahwa, Saksi kenal dengan Dalun Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang bergelar Kuto Bandaro sebelum Dalun;
- Bahwa, Dalun Kuto Bandaro sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tahun berapa Dalun Kuto Bandaro meninggal dunia;
- Bahwa, hubungan Dalun Kuto Bandaro dengan Penggugat I dimana Penggugat I merupakan cucu kandung Daun Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hubungan Dalun Kuto Bandaro dengan pihak Tergugat adalah hanya sesuku saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Dalun Kuto Bandaro memiliki hubungan darah dengan pihak Tergugat;
- Bahwa, Saksi tinggal di Jorong Piubuh Nagari Tanjung Bonai sejak Saksi lahir;
- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Dalun Kuto Bandaro saat mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah teh;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul mengapa Dalun Kuto bandaro bisa menanam teh di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, selain Dalun Kuto Bandaro yang pernah mengolah/ bercocok tanam di atas objek perkara adalah Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan waktunya Zainidar mengolah/ bercocok tanam di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa, si Hen Abang (Tergugat 2) tidak sepayung dengan R. Datuak Marajo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ranji si Le (Tergugat I);
- Bahwa, hubungan si Le (Tergugat I) dengan Panghulu Sutan adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan antara si Le (Tergugat I) dengan Panghulu Sutan tersebut dari orang tua Saksi yang menceritakannya pada Saksi;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanaman yang ditanam oleh Zainidar saat mengolah tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah karet;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui asal usul mengapa Zainidar bisa menanam teh di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Nurdin;
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan pada Panghulu Sutan alasan mengapa Zainidar bisa menanam teh di atas tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa, Ibu dari Zainidar bernama Juna;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa orang Juna bersaudara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ibu dari Juna;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang yang bernama Erna dan merupakan anak kandung Dalun Kuto Bandaro;
- Bahwa, saat ini Erna masih hidup dan tinggal di daerah Koto Nagari Tanjung Bonai;
- Bahwa, rumah Erna lumayan dekat dengan objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak pernah liat Erna di atas objek perkara, yang Saksi lihat hanya Dalun Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi pertama kali mengetahui adanya sengketa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terkait dengan objek perkara ini dari masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menghalang-halangi atau ada yang melarang saat Dalun Kuto Bandaro mengolah/ bercocok tanam di atas objek perkara;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dimana letak pondam pakuburan Kuto Bandaro;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kuto Bandaro bukanlah gelar datuak;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu berada di atas tanah yang menjadi objek perkara antara Jalinus dan Kuto Bandaro;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu berada di atas tanah yang menjadi objek perkara antara Jalinus dan Zainidar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Jalinus pergi meninggalkan objek perkara ataukah masih tetap tinggal di atas objek perkara;
- Bahwa, rumah Rabin berbatas langsung dengan objek perkara;
- Bahwa, rumah Jalinus di bongkar setelah Jalinus meninggal dunia namun Saksi tidak ingat kapan tahunnya;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar ada yang berencana akan membangun bangunan di atas objek perkara namun tidak jadi;
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa ada orang berencana akan membangun bangunan di atas objek perkara;
- Bahwa, yang berencana akan membangun bangunan di atas objek perkara tersebut adalah Yanti yang merupakan adik dari Hen Abang (Tergugat 2), namun tidak jadi;
- Bahwa, yang memangku gelar Panghulu Sutan saat ini adalah Syafril;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Syafril memangku gelar Panghulu Sutan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi belum ada yang memangku gelar Kuto Bandaro saat sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kaum dari R. Datuak Marajo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa laki-laki tertua di kaum Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pihak Tergugat merupakan kaum Panghulu Sutan adalah dari R. Datuak Marajo yang merupakan suami dari etek Saksi;
- Bahwa, R. Datuak Marajo menceritakan hal tersebut pada Saksi sewaktu Saksi sudah menikah namun tidak ingat kapan tahun pastinya;
- Bahwa, orang tua Saksi meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa, R. Datuak Marajo mengatakan pada Saksi bahwa kalau ada yang berkaitan dengan objek perkara harus meminta izin pada Panghulu Sutan;
- Bahwa, Saksi terakhir kali bertemu dengan R. Datuak Marajo masih dalam waktu dekat ini;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ediyarman;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hubungan Ediyarman dengan Penggugat I adalah dunsanak ibu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nama ibu dari Ediyarman tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ermalius, Ernawati dan Nedi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, hubungan Ermalius, Ernawati dan Nedi dengan Penggugat I hanya hubungan sesuku Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang mengolah/ bercocok tanam di atas objek perkara sebelum Zainidar adalah Kuto Bandaro;
- Bahwa, Suku Saksi adalah Payobadar Lokuak;
- Bahwa, Datuak di suku Payobadar Lokuak adalah Dt. Gindo Malano Nan Hitam;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Kuto Bandaro denan Darman Dtl. Mangkuto;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi hubungan Ediyarman dengan Penggugat I adalah dunsanak ibu;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi laki-laki tertua di kaum Penggugat adalah Ediyarman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Rosna/ etek Suna;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa hubungan Rosna/ etek Suna tersebut dengan Hen Abang (Tergugat 2);

Terhadap Keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atau sidang di tempat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, yaitu di lokasi yang sedang dipersengketakan yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana yang termuat lengkap dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang kesemuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap dan harus dipandang telah tercantum, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian/satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ialah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari jawaban Para Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Para Tergugat juga mengajukan eksepsi. Maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh penggugat abscur objek. Bahkan gugatan penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Malah gugatan penggugat salah alamat dan menyimpang dari yang semestinya. Apalagi di Minangkabau pepatah hukum menyatakan “kampuang banan tuo, rumah batungganai”, malah Yurisprudensi MA No.217 tgl 12 Desember tahun 1970 pun telah mengisyaratkan, Mamak Kepala Waris dan Mamak Kepala Kaum tetap fungsi sebagai Hakim, sebagai guru, sebagai Ranji dan sebagai **Benteng**. Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat obscur objek dan salah alamat. Bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur haruslah disertai dengan penjelasan mengenai bagian gugatan yang dirasa tidak jelas sehingga menimbulkan kebingungan ataupun membuatnya menjadi tidak terang, sedangkan eksepsi mengenai gugatan salah alamat haruslah disertakan tentang kesalahan gugatan mengenai orang yang ditarik (kedudukan Para Tergugat) sebagai para pihak dalam sebuah gugatan namun dalam eksepsinya Para Tergugat tidak menyertakan dalil atau uraian yang lebih lanjut yang menyebutkan bagian mana dari surat gugatan Para Penggugat yang kabur atau salah alamat. Sehingga eksepsi Para Tergugat menjadi tidak jelas maksud dan tujuan yang diinginkan. Dengan demikian terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum dan patutlah untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam posita dan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu merubah nama lengkap Para Tergugat namun tidak merubah isi pokok gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, Penulisan Nama tidak boleh didekati secara sempit atau Kaku tetapi harus dengan lentur, sehingga masih dapat dilakukan perbaikan apabila tidak terlalu berarti;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Para Tergugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa orang yang ada di dalam



gugatan semula benar adalah dirinya, meskipun terjadi kesalahan penyebutan nama lengkap, namun nama panggilan yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat telah benar dan dibenarkan oleh Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap perubahan gugatan Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Para Penggugat merupakan kaum Dt. Kuto Bandaro;
2. Dalun Dt. Kuto Bandaro telah meninggal dunia pada tahun 1984;
3. Objek perkara dalam penguasaan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa hak milik tanah pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 283 RBg/163 HIR disebutkan "barang siapa atau pihak yang mendalilkan sesuatu haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan hak yang didalilkannya";

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui kedua belah pihak atau tidak dibantah kebenarannya sesuai hukum acara haruslah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu 1. Saksi Rabian, 2. Saksi Ernawati dan 3. Saksi Syukri, sedangkan Para Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dan 4 (Empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Zainir 2. Saksi Nurman Datuk Gindo Malano Nan Hitam, 3. Saksi Asrizal dan 4. Saksi Irwan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dan mempunyai kaitan satu sama lain dengan pokok perkara sehingga dapat mewujudkan kebenaran formil sebagaimana yang dicari dalam proses peradilan perdata yang berarti fakta-fakta yang dinilai oleh Majelis Hakim terbatas pada apa yang diajukan dan ditemukan dalam persidangan dengan demikian dapat membuktikan dengan nyata dan jelas suatu peristiwa atau hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan perkara atau peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum Para Penggugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam petitum pertama, telah meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Para Penggugat lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama para Penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada petitum kedua meminta kepada Majelis Hakim untuk “menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Penggugat, Penggugat 2 dan Penggugat 3 adalah anggota kaum Penggugat keturunan Lamsiwar (almh) dalam payung panji Dt Kuto Bandaro Suku Payobadar”, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti surat P-1 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Ameh Gombang-Bibah-Kayo-Royam st Suku Payobadar Jorong Piubuh- Nagari Tanjung Bonai Lintau Buo Utara- Sumatera Barat tanggal 1 September 2020 dan P-12 tentang fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum serta saksi Rabian dan Ernawati;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa sebutan Lamsiwar sebagai kemenakan Dt. Kuto Bandaro, bahwa diminangkabau tidak ada yang berstatus kemanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 141K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974, Mamak Kepala waris dibutuhkan dan berhak mengajukan gugatan apabila yang dipersengketakan adalah harta pusaka kaum. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menyatakan bahwa “gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum guna mewakili di muka Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977, Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya tetapi apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum, selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 224 K/Sip/1972 tanggal 30 September 1972 menyebutkan bahwa Mamak Kepala waris dalam satu kaum ditentukan oleh seluruh anggota kaum itu sendiri;

Menimbang, bahwa surat P-1 tentang fotokopi Ranji Keturunan Ameh Gombang-Bibah-Kayo-Royam st Suku Payobadar Jorong Piubuh- Nagari Tanjung Bonai Lintau Buo Utara- Sumatera Barat tanggal 1 September 2020 telah dibuat dan ditandatangani oleh Putra Nifwal sebagai penghulu kaum yang bersangkutan serta telah diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari Tanjung Bonai dan Wali Nagari Tanjung Bonai sebagai fungsional adat yang berwenang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tanggal 12 Desember 1974 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 816 k/Sip/1973 tanggal 15 November 1973 maka oleh karenanya Ranji tersebut dapat dijadikan bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa meskipun bukti Surat P-12 tentang fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum merupakan surat dibawah tangan, namun oleh karena memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya, maka akan dipergunakan sebagai petunjuk oleh Majelis Hakim dalam menentukan fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang fotokopi Ranji Keturunan Ameh Gombang-Bibah-Kayo-Royam st Suku Payobadar Jorong Piubuh- Nagari Tanjung Bonai Lintau Buo Utara- Sumatera Barat tanggal 1 September 2020 dikaitkan dengan keterangan saksi Rabian dan saksi Ernawati diketahui jika Penggugat I, Putra Nifwal merupakan laki-laki tertua di dalam jurainya dan merupakan anak dari Tergugat 2, Fauza dan cucu dari Lamsiwar yang merupakan kemenakan dari Nurdin Dt. Kuto Bandaro dan Dalun Dt. Kuto Bandaro, selain itu berdasarkan bukti surat P-12 tentang fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Persetujuan Kaum, menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, seluruh anggota kaum Penggugat bersepakat untuk menunjuk mamak kepala waris kaum Dt Kuto Bandaro dalam suku Payobadar Tukun adalah Penggugat I, Putra Nifwal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui antara Penggugat I dengan Penggugat 2 dan Penggugat 3 masih berada dalam satu pertalian darah dan satu kaum dan oleh karena Penggugat 1 sudah ditunjuk oleh kaumnya sebagai mamak kepala waris maka Penggugat 2 dan Penggugat 3 merupakan anggota kaum dari Penggugat 1;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan oleh karena Para Tergugat maupun Kuasanya tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap petitum kedua gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Para Penggugat yaitu “menyatakan ninik mamak penggugat bernama Dalun Dt Kuto Bandaro (Alm) sekaum sehartu sepusaka dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil petitum gugatan ketiga, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 tentang fotokopi Ranji Keturunan Ameh Gombang-Bibah-Kayo-Royam st Suku Payobadar Jorong Piubuh-Nagari Tanjung Bonai Lintau Buo Utara- Sumatera Barat tanggal 1 September 2020 serta menghadirkan saksi Rabian, Ernawati dan Syukri yang menyatakan antara Para Penggugat dengan Dalun Dt. Kuto Bandaro memiliki hubungan darah dimana Dalun merupakan Mamak dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak membantah ataupun menyangkalnya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat, yaitu Saksi Zainir dan Saksi Nurman Dt. Gindo Malano Nan Hitam menyebutkan bahwa antara Dalun dengan Para Penggugat memiliki hubungan keluarga yaitu mamak dan kemenakan. **Dengan demikian terhadap dalil petitum gugatan ketiga Para Penggugat berdasar hukum dan haruslah dianggap terbukti;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat, ketujuh dan kedelapan gugatan Para Penggugat secara bersamaan karena memiliki keterkaitan atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti P-4 tentang fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan atas nama Rabian tanggal 1 Desember 2020, P-5 tentang fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan atas nama Jalinus panggilan Mak Inun tanggal 1 April 2018, P-6 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Buyung Karimin tanggal 13 Juni 2021, P-7 tentang hasil cetak foto/ *print out* gambar, dan P-8 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salman Suku Payobadar tanggal 14 Juni 2021 serta saksi Rabian, Ernawati dan Syukri yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah pusako milik kaum Datuk Kuto Bandaro yang telah dikuasai oleh Nurdin Dt. Kuto Bandaro, Dalun Dt. Kuto Bandaro yang kemudian di bawah ke rumah dan dikelola bersama istri dan anak Dalun yang kemudian direbut paksa oleh Zainidar orang tua dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa objek perkara dulunya dipinjam oleh Dt. Kuto Bandaro kepada Penghulu Sutan yang setelah Dt. Kuto Bandaro meninggal dunia, Jalinus dari pihak Para Penggugat menanam kulit manis, sehingga Tergugat 2, Hendra Yani mencabut tanaman tersebut dan terhadap permasalahan tersebut kemudian diselesaikan melalui pemerintahan desa pada tahun 1995;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 tentang Ranji Keturunan Timah Dalam Kaum Panghulu Kampuang Payobadar Tukun Tarok Suku Payobadar Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara tanggal 20 Juni 2021, T-2 tentang fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Desember 1995, T-3 tentang fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainir Pokiah Mangkudun tanggal 2 April 2021 serta menghadirkan saksi Zainir, Nurman Dt. Gindo Malano Nan Hitam, Asrizal dan Irwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Penghulu Sutan hal tersebut diketahui karena diberitahu oleh orang-orang tua terdahulu, selain itu juga pernah terjadi sengketa antara Jalinus dengan Tergugat 2, Hendra Yani yang mana terhadap penyelesaian sengketa tersebut Pemerintah Desa memutuskan bahwa Tanah tersebut dikembalikan kepada Penghulu Sutan dan terhadap kerugian Jalinus diganti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat keterangan ataupun yang bentuknya merupakan pernyataan tanpa dihadirkan orang yang membuat pernyataan tersebut dipersidangan, maka bukti surat tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyebutkan jika surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diperoleh dengan mendengar dari keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) hanya akan dijadikan sebagai persangkaan bagi Majelis Hakim selama memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya, sedangkan terhadap keterangan saksi yang memiliki gelar namun mendapatkan informasi terkait kepemilikan tanah akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum adat minangkabau tentang "warih bajawek/Waris nan baunjuak" sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tanggal 5 Mei 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek perkara merupakan milik Datuk Kuto Bandaro hal ini dibuktikan dengan telah dikuasai tanah tersebut oleh Nurdin Datuk Kuto Bandaro berdasarkan keterangan saksi Rabian yang menyaksikan secara langsung tanah objek perkara dikelola oleh Nurdin Dt. Kuto Bandaro, Dalun Datuk Kuto Bandaro dan anak istrinya, kemudian dilanjutkan oleh Jalinus, Zainidar, Ibu Para Tergugat kemudian setelah meninggal dilanjutkan oleh Para Tergugat. Selain itu Saksi Rabian telah tinggal dekat objek perkara sejak Saksi kecil hingga saat ini berumur 82 tahun serta telah diberikan pula tanah untuk membangun rumah oleh Datuk Kuto Bandaro;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Ernawati yang merupakan anak dari Dalun Datuk Kuto Bandaro dan saksi Syukri yang merupakan cucu Dalun Dt. Kuto Bandaro menerangkan bahwa Dalun Kuto Bandaro meminjam tanah objek sengketa dari kaumnya, dibawa pulang ke rumah dan digarap dengan anak/istrinya untuk penghidupan sehari-hari namun apabila Dalun Datuk Kuto Bandaro meninggal tanah objek perkara haruslah dikembalikan kepada kaumnya yaitu kepada Para Penggugat;

Menimbang, Bahwa penguasaan Para Tergugat berasal dari pemberian Penghulu Sutan yang merupakan datuk dari Para Tergugat, namun selama persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan alas hak perolehan Penghulu Sutan karena Saksi-Saksi Para Tergugat menyatakan bahwa tanah objek perkara diperoleh Dalun Dt. Kuto Bandaro dengan meminjam kepada Penghulu Sutan sedangkan Para Tergugat tidak mengetahui penguasaan tanah sebelum Dalun Datuk Kuto Bandaro, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Rabian, tanah objek perkara sebelum dikuasai oleh Dalun Dt. Kuto Bandaro telah dikuasai oleh Nurdin Dt. Kuto Bandaro selain itu Penghulu Sutan juga tidak pernah menguasai tanah objek perkara baik itu secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Zainir dan saksi Asrizal yang menyebutkan bahwa tanah objek perkara milik Penghulu sutan dikarenakan melihat Surat T-2 tentang fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Desember 1995, bahwa keterangan tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian karena bukti T-2 sendiri tidak menyebutkan lokasi tanah yang ada di dalamnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tanah objek perkara merupakan tanah pusako

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi kaum Para Penggugat/ Kaum Dt. Kuto Bandaro yang telah dikuasai sejak oleh Nurdin Dt. Kuto Bandaro, Dalun Dt. Kuto Bandaro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum atau tidak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana konstruksi hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai suatu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, hal-hal yang harus dipenuhi antara lain;

1. Perbuatan Melanggar Hukum;
2. Kerugian bagi pihak lain;
3. Kerugian tersebut disebabkan (*causalitas*) karena perbuatan melawan hukum;
4. Adanya kesalahan pada yang pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin bahwa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan hak orang lain, tidak sesuai dengan tata kesusilaan yang berlaku, serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum sebelumnya diketahui jika tanah objek perkara adalah milik kaum Dt. Kuto Bandaro, yang kini dikuasai oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama tanpa adanya izin dari Para Penggugat selaku pemilik dari tanah objek perkara, selain itu Para Tergugat juga tidak dapat membuktikan hubungan atau pertalian darah/adat antara Para Tergugat dengan Penghulu Sutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dimana perbuatan tersebut juga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang tidak bisa mengolah tanah miliknya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah objek perkara sejak oleh Zainidar hingga oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terhadap petitum angka keempat, ketujuh dan kedelapan gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum kelima dan keenam gugatan Para Penggugat secara bersamaan karena saling berkaitan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Dalun Dt. Kuto Bandaro merupakan mamak dari Para Penggugat yang telah meninggal pada tahun 1984 dan tanah objek perkara merupakan milik kaum Dt. Kuto Bandaro, maka sudah sepatutnya tanah objek perkara kembali kepada kaum Dt. Kuto Bandaro yaitu kepada Para Penggugat yang masih memiliki pertalian darah dengan Dt. Kuto Bandaro. Sehingga pengembalian yang dilakukan oleh Saksi Ernawati dan Istri Dalun Dt. Kuto Bandaro yang bernama Marinan (almh) kepada Para Penggugat sebagai kaum Dt. Kuto Bandaro adalah hal yang sudah sepantasnya dan sah menurut adat minangkabau. Dengan demikian terhadap petitum kelima dan keenam gugatan Para Penggugat berdasar hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang berbunyi "Menghukum para tergugat dan turut tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menghentikan dan melarang segala kegiatan/ aktifitas di lokasi objek perkara serta menyerahkan objek perkara beserta seluruh isi dan material yang berada diatasnya kepada penggugat, jika para tergugat dan turut tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan POLRI/TNI"

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara telah terbukti merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat, maka sudah sepatutnya tanah objek perkara dikembalikan kepada Para Penggugat dan patutlah Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas atau kegiatan di atasnya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan diketahui bahwa bahan material di atas objek perkara bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Turut Tergugat yang akan membangun rumah di atasnya. Oleh karenanya terhadap petitum kesembilan gugatan Para Penggugat tidak bisa dikabulkan secara keseluruhan khususnya dalam menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan bahan material yang ada di atas tanah objek perkara. Dengan demikian, Majelis Hakim karena jabatannya akan memperbaiki bunyi petitum kesembilan gugatan Para Penggugat selama tidak mengubah maksud atau inti permintaan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil penggugat sebesar Rp90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dihitung sejak tanah pusako tinggi yang menjadi objek perkara diserobot oleh ZAINIDAR (almh) dan manfaat ekonominya dinikmati oleh para tergugat sampai sekarang, yang kesemuanya dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan jika tidak sanggup membayar ganti kerugian penggugat mohon menyatakan sita tarik (*revindicatoire beslaag*) atas harta benda milik para tergugat dan jika ingkar dengan bantuan aparat hukum” Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Para Penggugat tidak pernah membuktikan kerugian materil yang dideritanya, selain itu, Para Penggugat tidak memberikan rincian biaya yang diderita oleh Para Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ganti kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum kesebelas gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran kepada penggugat berdasarkan putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila ingkar, dapat menggunakan TNI/Polri dan atau aparat berwenang lainnya” Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa uang paksa/*dwangsom* meskipun dapat dijatuhkan terhadap putusan yang bersifat *condemnatoir* namun juga harus memperhatikan urgensi terhadap pelaksanaan uang paksa tersebut. Setelah mencermati dan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam petitum-petitum sebelumnya yaitu meskipun tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat namun terhadap objek perkara tidaklah dikenakan sita jaminan. Selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya indikasi tidak dipenuhinya pelaksanaan putusan oleh Para Tergugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap **uang paksa/*dwangsom* tidak beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum keduabelas gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Menyatakan sah,



kuat dan berharga peletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR/261 RBg, sita jaminan akan diletakan atas benda-benda milik pihak yang kalah, jika ada persangkaan yang beralasan bahwa pihak yang kalah tersebut akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang mendasar bagi Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat. Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim memandang Para Pihak tidak dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya **terhadap petitum keduabelas gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum ketigabelas gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa oleh karena putusan ini bersifat mengikat kepada para pihak, maka sudah sepatutnya secara mutatis mutandis terhadap para pihak yang terkait untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan apabila putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap tanpa harus disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum keempat belas gugatan Para Penggugat yang berbunyi “Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) secara serta merta meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Sema Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta, maka harus terhadap urgensi yang memaksa yang apabila tidak dilaksanakan akan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpandangan terhadap petitum penggugat tersebut tidak ditemukan suatu keadaan khusus yang memerlukan urgensi tertentu atau yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar sehingga **permintaan Penggugat untuk putusan perkara ini**



dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, oleh karenanya terhadap petitum kesatu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Tergugat Konvensi dalam mengajukan gugatan rekonvensi (selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi) kepada Para Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi) sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa jawaban atas gugatan konvensi Para Tergugat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi di dalam tuntutan Provisi pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan syah dan berharga sita jaminan dari penggugat rekonvensi dan agar putusan dinyatakan untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan yang menghendaki adanya putusan yang berupa tidakan pendahuluan yang bersifat sementara, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi atau suatu larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan akhir atau putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional yang berbunyi “dikabulkannya gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV”;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dari suatu tuntutan provisi maka terhadap tuntutan provisionil Para Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasar hukum dan haruslah dikesampingkan;

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas dan tidak menjelaskan nilai-nilai kerugian apa saja serta peran masing-masing Para Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, Para Tergugat Rekonvensi tidak menggambarkan dengan jelas bagian gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang tidak jelas, sedangkan terkait dengan nilai kerugian dan peran Para Tergugat merupakan pokok materi yang harus dibuktikan lebih lanjut. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang tidak dipertimbangkan dan tidak sesuai dalam konvensi maupun rekonvensi ini patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi secara keseluruhannya,
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat rekonvensi tersebut di atas,
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian tergugat konvensi Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah),
4. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi dalam petitum pertama gugatan rekonvensi meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan terhadap petitum pertama baru dapat diberikan apabila petitum Penggugat Rekonvensi lainnya telah dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga petitum pertama Penggugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berbunyi “Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat rekonvensi tersebut di atas” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR/261 RBg, sita jaminan akan diletakan atas benda-benda milik pihak yang kalah, jika ada persangkaan yang beralasan bahwa pihak yang kalah tersebut akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga putusan menjadi tidak dapat dilaksanakan. Bahwa dari pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal yang mendasar bagi Majelis Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap harta benda milik para penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara dalam perkara a quo terbukti merupakan milik dari Para Tergugat Rekonvensi maka terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang berbunyi” Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kerugian tergugat konvensi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah objek perkara terbukti milik Para Tergugat Rekonvensi maka terkait kerugian Para Tergugat yang diakibatkan karena membela haknya di persidangan bukanlah sesuatu yang harus dibebankan kepada orang lain, sehingga terhadap dalil Para Penggugat Rekonvensi haruslah didikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya terhadap petitum ketiga gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 145 ayat (4) RBg jo Pasal 192-194 RBg, Pasal 283 RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi 1/Tergugat Rekonvensi 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya Para Penggugat, Penggugat Konvensi 2/Tergugat Rekonvensi 2 dan Penggugat Konvensi 3/Tergugat Rekonvensi 3 adalah anggota kaum penggugat keturunan Lamsiwar (almh) dalam payung panji Dt Kuto Bandaro Suku Payobadar;
3. Menyatakan ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi bernama DALUN Dt Kuto Bandaro (alm) sekaum seharga pusaka dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan objek perkara adalah sah harta pusaka tinggi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam payung panji Datuk Kuto Bandaro yang merupakan harta bawaan oleh ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) ke rumah istrinya Marinan (almh);
5. Menyatakan ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) telah meninggal tahun 1984 dan sehingga objek perkara kembali kepada Para Penggugat;
6. Menyatakan pengembalian Tanah Pusako Tinggi milik keturunan Dalun Datuk Kuto Bandaro (objek perkara sekarang) oleh Marinan (istri Dalun Datuk Kuto Bandaro) bersama anaknya Ernawati (panggilan Erna) pada tahun 1984 setelah Dalun Datuk Kuto Bandaro meninggal diserahkan kembali kepada Lamsiwar (almh) dan Fauza (penggugat 2) adalah sah menurut hukum adat Minangkabau;

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan penyerobotan objek perkara oleh Zainidar (almh) dari Lamsiwar (almh) setelah ninik mamak Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Dalun Datuk Kuto Bandaro (alm) meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan dan pemanfaatan objek perkara oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat adalah tanpa alas hak dan tanpa izin Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk menghentikan dan melarang segala kegiatan/ aktifitas di lokasi objek perkara serta menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, jika Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan turut tergugat ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan POLRI/TNI;
10. Memerintahkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekwensinya, jika ingkar mohon bantuan Aparat Berwajib dan Instansi terkait lainnya
11. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Hari Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H. dan Dandi Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk tanggal 28 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Hari Rahmat, S.H.

Dandi Septian, S.H

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Relas/Panggilan	: Rp1.450.000,00;
4. PNBP Relas/Panggilan	: Rp60.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp1.250.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00; +
Jumlah	: Rp2.885.000,00;

(Dua Juta delapan ratus delapan puluh lima Ribu Rupiah)

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)